



LAPORAN BULANAN BP3OKP PAPUA SELATAN

OKTOBER 2025



OLEH:
TIM BP3OKP PAPUA SELATAN





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Selatan dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Kegiatan Oktober 2025 ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, BP3OKP Papua Selatan berkomitmen untuk memastikan Dana Otsus dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Selama bulan Oktober 2025, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, mulai dari koordinasi lintas lembaga, advokasi kebijakan, hingga pendampingan teknis di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pembangunan. Capaian utama meliputi kesepakatan pendirian Fakultas Kedokteran di Universitas Musamus Merauke, penguatan sistem rujukan kesehatan dengan RSUP Jayapura, serta sinkronisasi RPJMD Provinsi Papua Selatan dengan indikator Otsus.

Laporan ini juga memuat tantangan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut sebagai bahan perbaikan untuk bulan berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat: pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, mitra pembangunan, serta kelompok kerja (Pokja) BP3OKP yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses pelaporan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas kerja ke depan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif.

Merauke 10 November 2025

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan



Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., MRSC
NIP: 999920240117145257

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan	1
1.1.1 Maksud	1
1.1.2 Tujuan.....	1
1.2 Ringkasan Kelembagaan	1
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan.....	1
1.2.2 Definisi	2
1.2.3 Struktur Kelembagaan	3
1.2.4 Tugas dan Fungsi.....	3
1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan.....	4
1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan	5
1.2.7 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan.....	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN.....	8
2.1 Rekapitulasi Kegiatan.....	8
2.2 Capaian	71
BAB III PENUTUP	75
3.1 Kesimpulan.....	75
3.2 Rencana Tindak Lanjut Bulan Oktober 2025	75
3.3 Penutup	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022	3
---	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar SDM sesuai struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan	5
Tabel 1. 2 Daftar sarana & prasarana pada sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan.....	6
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Kegiatan BP3OKP Bulan September 2025	8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Maksud dari laporan bulanan ini disusun agar mempermudah Anggota BP3OKP dan POKJA dalam menginventarisir kegiatan Program Kerja yang tersusun dalam kalender tahunan dan rencana kegiatan setiap bulannya yang telah dilaksanakan dan juga menginventarisir pemenuhan kegiatan yang bersumber dari kegiatan kemitraan Anggota BPP dan POKJA BPP-PPS.

1.1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaporan bulanan dari Anggota BPP dan Kelompok Kerja Papua Badan Pengarah Propinsi Papua Selatan, adalah :

1. Menyajikan catatan kegiatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peran SHEK dalam bulan berjalan.
2. Mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan peran SHEK BPP PPS.
3. Memberikan masukan strategis untuk penguatan koordinasi lintas OPD dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peran SHEK.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

1.2.1 Landasan/Dasar Aturan

Landasan/dasar aturan BP3OKP/BPP, diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden, peraturan pemerintah, yang terurai sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

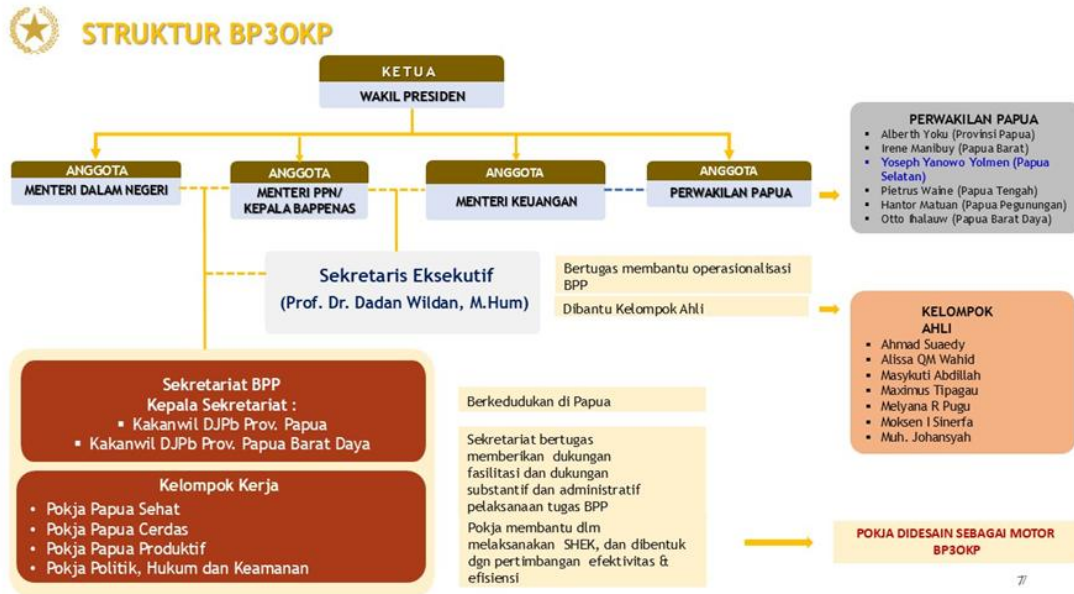


- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
- 5) Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- 6) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua
- 7) Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

1.2.2 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.2.3 Struktur Kelembagaan



Gambar 1. 1 Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022

1.2.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;



- d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program.

Adapun ruang lingkup kegiatan Anggota BPP beserta Pokja BPP PPS dalam pelaksanaan OTSUS Papua sesuai dengan pelaksanaan pembangunan Papua khususnya Papua Selatan secara general, sebagai berikut:

a. Sinkronisasi Program dan Kebijakan

- Menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instansi dan lembaga terkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan peraturan daerah terkait Otsus.
- Menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi. dengan arah kebijakan nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

b. Harmonisasi Data dan Informasi

- Bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan, dan perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

c. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Program

- Menyusun laporan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian dan kendala dalam pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan..

d. Koordinasi Internal dan Eksternal

- Melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
- Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai



rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang..

e. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya

- Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat terkait dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengelolaan program.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pengawasan dan keberlanjutan program.

f. Pelaporan dan Transparansi

- Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua Selatan.
- Menyebarluaskan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program secara berkala dan terbuka.

1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan didukung dengan SDM yang dapat dilihat pada Tabel 1. 1, di bawah :

Tabel 1. 1 Daftar SDM sesuai struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan

NO. UNIT KERJA & JABATAN			JLH ORG
1.	Pimpinan	: Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan	1 org
2.	Kelompok Kerja (POKJA)	: 1. POKJA Papua Sehat	1 org
		: 2. POKJA Papua Cerdas	1 org
		: 3. POKJA Papua Produktif	1 org
		: 4. POKJA Papua Polhukam	- org
3.	Pendukung Administratif dan substantif	: TIM Kerja dari KPPN/DJPB Kab. Merauke Provinsin Papua Salatan	5 org
4.	Staf/Karyawan	: Staf/karyawan yang diperbantukan kepada BP3OKP yaitu karyawan PPNPN	3 org



1.2.7 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP, tersedia sarana dan prasarana utama pada sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, diantaranya dapat dilihat pada Tabel 1. 2 Di bawah.

Tabel 1. 2 Daftar sarana & prasarana pada sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

NO.	URAIAN	SAT	VOL
1.	Bangunan Kantor	gdg	1
2.	Ruangan		
1)	Front office	Ruang	1
2)	Ruang Rapat	Ruang	1
3)	Ruang Tamu	Ruang	1
4)	Ruang Kerja Pimpinan/ Anggota BP3OKP PPS	Ruang	1
5)	Ruang kerja Anggota POKJA dan Staff	Ruang	1
6)	Roang Dapur	Riang	1
7)	Kamar Mandi ^ Toilet	Ruang	1
3.	Peralatan dan Perlengkapan		
1)	Meja dan Kursi Kerja Pimpinan (3 kursi + 1 set meja)	set	1
2)	Meja dan kursi sofa ruang pimpinan	set	1
3)	Meja dan kursi sofa ruang tamu	set	1
4)	Meja Anggota POKJA dan Staf	unit	1
5)	Kursi POKJA dan Staf	unit	6
6)	Meja dan kursi Front Office	set	1
7)	Smart TV	unit	2
8)	TIK Satrlink (digunakan bersama)	unit	1
9)	Laptop	unit	4
10)	Printer (Tidak bisa digunakan)	unit	1
11)	Hardisk Eksternal 1 TB	unit	1
12)	Kitchen set	Set	1
13)	Kulkas	unit	1
14)	Dispenser	Unit	1



NO.	URAIAN	SAT	VOL
15)	Kompur Listrik	unit	1
16)	ATK	tersedia	
17)	Peralatan Makan	tersedia	



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Rekapitulasi Kegiatan

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Anggota BPP, Pokja Papua Cerdas, Pokja Sehat dan Pokja Produktif pada bulan September terurai pada Tabel 2. 1 berikut.

Tabel 2. 1. Rekapitulasi Kegiatan BP3OKP Bulan Oktober 2025

Kegiatan 1	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	
Hari/Tgl: 02 Oktober 2025	
Dasar Pelaksanaan	☐
Kegiatan	☒ Rapat Kerja KONI Papua Selatan dan Peluncuran Logo & Maskot PORPROV II Papua Selatan
Perintah Kerja	:
Lokasi Kegiatan	: Hotel Panda Merauke
Judul Kegiatan	: Pertemuan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3O) bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua (KEPP) dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Ruang Meeting Menteri Dalam Negeri
Misi/Keterangan	: RIPPP – Papua Sehat, Papua Cerdas,
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	: Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua.
Pelaksana Kegiatan	: Pokja Sehat
Peserta Kegiatan	: Asisten 1 Provinsi Papua Selatan, KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota, perwakilan cabor, OPD terkait, anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Selatan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Mengkonsolidasikan kesiapan penyelenggaraan PORPROV II Papua Selatan 2025 serta meluncurkan logo dan maskot resmi sebagai simbol semangat dan persatuan olahraga di wilayah Papua Selatan.
Hasil Kegiatan	: 1) Diluncurkan maskot resmi Wali dan logo PORPROV II yang melambangkan semangat dan persatuan.

- 2) Dibahas pembatasan jumlah cabang olahraga serta pembagian biaya pelaksanaan karena keterbatasan anggaran (tersedia Rp 3,5 miliar).
- 3) Pemerintah Provinsi menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan PORPROV II sebagai sarana pembinaan atlet dan pemersatu Masyarakat.

Rekomendasi : 1) Menyusun mekanisme pembagian biaya antara KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2) Mendorong optimalisasi dukungan APBD daerah untuk kesiapan delegasi PORPROV

Dokumentasi :



Kegiatan 2		Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl: Senin, 06 Oktober 2025 Pukul: 09.00-12.00	
Dasar Pelaksanaan Kegiatan		☒	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025
		☐	Undangan
		☐	Insidentil: Sebutkan Alasannya
Perintah Kerja	:		Surat Tugas NomorTanggal
Lokasi Kegiatan	:		Aula Pendopo Kabupaten Mappi – Pertemuan Bersama Jajaran Pimpinan Bapeda Kab. Mappi
Judul Kegiatan	:		Sosialisasi BP3OKP dan Pemaparan Hasil Review Laporan Tahunan TKD 2024
Misi/Keterangan	:		Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Sehat dan Papua Cerdas
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:		SHEK Hasil pelaksanaan Program Pembangunan Kab. Mappi dan Rencana Program
Pelaksana Kegiatan	:		Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Sehat dan Papua Cerdas



Peserta Kegiatan	:	BP3OKP PPS [Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat], Jajaran Pimpinan dan Staf Bapeda Kab. Mappi.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Sosialisasi, SHEK Hasil Review Laporan Tahunan, Arahan umum terkait dengan Syarat Salur Tahap III, dan Persiapan penyusunan RAP Tahun 2026 dan Laporan Tahunan Tahun 2025.
Hasil/output Kegiatan	:	1. Minimnya pemahaman tentang Tugas dan Fungsi BP3OKP 2. Masih terbatas pemahaman tentang RIPPP dan RAPPP sebagai Pedoman penyusunan program 3. Penyerapan anggaran 0% sesuai program yang diusulkan telah dialihkan pada kegiatan lain sesuai dengan label OTSUS.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	A. Rekomendasi 1. Untuk Minimnya Pemahaman tentang Tugas dan Fungsi BP3OKP: Rekomendasi: Melaksanakan program sosialisasi dan komunikasi yang terstruktur, masif, dan berkelanjutan dari BP3OKP kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah (OPD, Legislatif, dan Pimpinan Daerah). Tujuan: Membangun pemahaman yang utuh dan persepsi yang sama tentang peran BP3OKP sebagai fasilitator, koordinator, dan pengarah dalam mempercepat pembangunan Otsus Papua. 2. Untuk Terbatasnya Pemahaman tentang RIPPP dan RAPPP: Rekomendasi: BP3OKP memfasilitasi penyusunan "Petunjuk Teknis Operasionalisasi RIPPP/RAPPP" dan menyelenggarakan pendampingan intensif bagi perencana di OPD. Tujuan: Mentransformasikan RIPPP/RAPPP dari dokumen kebijakan menjadi alat perencanaan yang praktis, mudah dipahami, dan langsung dapat diimplementasikan dalam penyusunan program dan anggaran. 3. Untuk Penyerapan Anggaran 0% dan Pengalihan Kegiatan: Rekomendasi: Pemerintah Daerah perlu menegakkan disiplin anggaran dengan memperkuat fungsi pengawasan internal (APIP) dan menerapkan konsekuensi yang jelas. BP3OKP berperan dalam memantau dan memfasilitasi evaluasi bersama. Tujuan: Memastikan anggaran Otsus terserap untuk program prioritas yang telah direncanakan, menghindari penyerapan di akhir tahun, dan menjamin pencapaian outcome pembangunan

		B. Rencana Tindak Lanjut BP3OKP, Setda, Bagian Humas Pemda melakukan Roadshow Sosialisasi : Mengadakan serangkaian forum dialog dan workshop dengan semua OPD dan pimpinan daerah untuk menjelaskan Tupoksi, nilai tambah, dan mekanisme kolaborasi dengan BP3OKP. BP3OKP, Setda, Bagian Humas Pemda melakukan Pembuatan Materi Komunikasi Sederhana: Mengembangkan buku saku, infografis, dan video penjelas (explainer video) tentang peran BP3OKP dan alur koordinasi yang dapat diakses oleh semua OPD. BP3OKP, Bapeda/Baperida, dan Seluruh OPD Perangkat Daerah melakukan kegiatan Workshop Teknis Penyusunan Program Berbasis RIRPP/RARPP: Menyelenggarakan pelatihan khusus bagi Bappeda dan perencana OPD untuk menjabarkan prioritas RIRPP/RARPP menjadi program, kegiatan, dan indikator kinerja yang dapat dianggarkan. Bapeda/Baperida dan BP3OKP melakukan sharing Penyediaan Template dan Assistensi: Menyediakan template dokumen perencanaan (Renja OPD, RKA) yang sudah terintegrasi dengan prioritas RIRPP/RARPP dan menyediakan tim assistensi bagi OPD. Bapeda/Baperida, BP3OKP dan Inspektorat melakukan Review dan Pembekuan Usulan Program: Bappeda, dengan masukan dari BP3OKP, melakukan review ketat terhadap usulan program OPD. Program yang tidak selaras dengan RIRPP/RARPP dan tidak memiliki kelayakan teknis yang matang tidak boleh masuk dalam prioritas anggaran. Bapeda/Baperida, BP3OKP dan Inspektorat melakukan Pemantauan Triwulanan dan Early Warning System: Membentuk tim pemantau bersama (BP3OKP, Bappeda, Inspektorat) untuk mengevaluasi realisasi anggaran dan output fisik setiap triwulan. Memberikan peringatan dini jika ditemukan indikasi penyerapan 0% atau rencana pengalihan yang tidak prinsipil. Sekda, Bupati, Inspektorat dan BP3OKP menerapkan Sanksi Administratif dan Pembinaan: Pimpinan Daerah (Bupati/Sekda) menerapkan sanksi administratif yang tegas bagi OPD yang secara konsisten menunjukkan
--	--	--

		penyerapan 0% atau melakukan pengalihan anggaran tanpa alasan yang kuat dan disetujui.
Dokumentasi	:	



Kegiatan 3	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Senin, 06 Oktober 2025 Pukul : 14.00-15.00 WIT	
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	☒	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025
	☒	Undangan Paripurna Pelantikan Wakil Ketua III DPR K Kab. Mappi
Perintah Kerja	:	Surat Tugas Nomor. Tanggal
Lokasi Kegiatan	:	Qhaindau Uri Jalan Bawape Kepi
Judul Kegiatan	:	Pelantikan Pimpinan DPRP Kab. Mappi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Sehat dan Papua Cerdas
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK
Pelaksana Kegiatan	:	DPRP Kab Mappi dan Pemerintah Daerah Kab. Mappi
Peserta Kegiatan	:	BP3OKP PPS [Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat], Pimpinan dan Anggota DPRP Kab. Mappi, Jajaran Pimpinan dan Staf Kab. Mappi, Parpol, anak sekolah dan Masyarakat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Paripurna Pelantikan Pimpinan DPRP Kab. Mappi Periode 2024-2029
Hasil Kegiatan	:	1. Menghadiri Undangan
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	:	-
Dokumentasi	:	



Kegiatan 4	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Selasa, 07 Oktober 2025	
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	☒	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025
	☐	Surat pengantar No.....
Perintah Kerja	:	Surat Tugas Nomo. Tanggal
Lokasi Kegiatan	:	Inspektorat Daerah Kab. Mappi
Judul Kegiatan	:	SHEK Pembinaan dan Pengawasan Program percepatan pembangunan Kab. Mappi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas dan Papua Sehat
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Koordinasi dan sinkronisasi program prioritas Kabupaten Mappi dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua Selatan, khususnya pada empat pilar pembangunan.
Pelaksana Kegiatan	:	BP3OKP PPS dan Inspektorat Daerah Kab. Mappi
Peserta Kegiatan	:	▪ Inspektur ▪ Sekretaris ▪ Pokja Papua Cerdas ▪ Pokja Papua Sehat ▪ Irban 1-5 ▪ Staf Ahli
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1) Regulasi, Peran, Tugas dan Fungsi BP3OKP dan Pokja Papua Cerdas.



	2) SHEK Laporan Tahunan tahun 2024 Kab. Mappi
Hasil Kegiatan	:
	1) Belum semua Jajaran Pimpinan Inspektorat memahami peran, tugas dan fungsi BP3OKP dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka OTSUS 2) Adanya pengembalian dana Operasional Inpekorat kepada Pemerintah Daerah. 3) Sudah ada laporan hasil pembinaan dan pengawasan, namun loporan tersebut disampaikan kepada Bapeda dan atas ijin dan sepengetahuan Pimpinan Daerah/Bupati Kab. Mappi. 4) Untuk Permintaan Laporan BP3OKP pada Inspektorat, dari pihak Inspektorat menyarankan agar BP3OKP berkoordinasi dengan pimpinan daerah untuk menetapkan alur pelaporan resmi agar laporan dapat dikirimkan langsung. 5) Inspektorat berharap menerima laporan dari satu sumber final (misalnya BAPEDA) untuk menjaga objektivitas 6) Belum semua Laporan Kinerja OPD di review oleh Inspektorat Daerah. 7) Tidak ada penjelasan eksplisit mengenai mekanisme penyaluran dana apakah sudah sesuai Pergub. 8) Tidak ada penjelasan mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah. 9) Tidak ada evaluasi kepatuhan terhadap prinsip spesifik Otsus (berbasis OAP, pengawasan partisipatif). 10) Diakui bahwa metodologi pengawasan lembaga pusat dan inspektorat daerah tidak harus sama, namun memiliki tujuan akhir yang serupa. 11) Usul agar syarat salur pencairan dana Otsus dihapuskan, khususnya untuk pembayaran honorarium guru dan tenaga medis.



- 12) Syarat salur yang ada saat ini menyebabkan keterlambatan pembayaran honorarium hingga 6 bulan (sampai bulan Juni atau Juli), yang berdampak pada kesejahteraan mereka di daerah terpencil.
- 13) Landasan regulasi utama mencakup PP 106 (fungsi BPP), PP 107 (kelembagaan), dan UU No. 2 Tahun 2021 (memperkenalkan RIP3).
- 14) Pada tahun 2025, Inspektorat mendapat perintah dari Bupati untuk melakukan audit populasi (bukan sampel) atas penggunaan dana desa di seluruh 162 kampung.
- 15) Inspektorat telah menyelesaikan audit 100% dana BOS tahun 2025, yang hasilnya menunjukkan adanya temuan yang memerlukan perbaikan.
- 16) **Kecukupan anggaran** pengawasan disebut sebagai masalah klasik. Diidentifikasi tidak adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan pembangunan di salah satu kabupaten.
- 17) **Sumber Daya Manusia (SDM):** Peningkatan jumlah dan kualitas SDM dianggap lebih mendesak. Inspektorat Kabupaten Mappi belum pernah mendapat kuota khusus CPNS untuk tenaga fungsional pengawas.
- 18) **Beban Kerja:** Tingginya beban kerja akibat banyaknya permintaan tambahan di luar rencana kerja dari berbagai OPD.
- 19) **Regulasi Pelaporan:** Belum ada regulasi yang jelas yang mewajibkan Inspektorat menyerahkan hasil review langsung ke BP3OKP. Selain itu, tidak semua hasil temuan audit dapat dibagikan secara terbuka.

Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	A. Rekomendasi
		1) Sosialisasi dan Kelembagaan BP3OKP: BP3OKP perlu melakukan sosialisasi yang intensif dan berjenjang kepada seluruh jajaran Pimpinan Inspektorat



Daerah dan OPD mengenai peran, tugas, fungsi, dan landasan hukum BP3OKP.

Tujuan :

Mencegah kesalahpahaman dan membangun persepsi yang sama bahwa BP3OKP adalah mitra koordinasi, bukan lembaga yang bersaing.

2) Penegasan Mekanisme Pelaporan Sesuai Regulasi OTSUS:

Secepatnya dibuat dan disosialisasikan Surat Edaran atau Peraturan Bupati yang mengatur alur pelaporan resmi. Alur ini harus mewajibkan Inspektorat untuk mereview laporan kinerja OPD dan mengirimkan salinan hasil review tersebut secara langsung kepada BP3OKP, dengan sepengetahuan Bupati.

Tujuan :

Memastikan kelengkapan dan kecepatan arus informasi, serta memenuhi syarat salur dana Otsus.

3) Revisi Kebijakan Syarat Salur Dana Otsus:

BP3OKP mendorong Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk merevisi kebijakan syarat salur, khususnya untuk komponen honorarium guru dan tenaga medis. Usulkan mekanisme pencairan yang lebih fleksibel atau uang muka untuk menghindari keterlambatan.

Tujuan :

Menjaga kesejahteraan tenaga pendidik dan medis serta kelancaran pelayanan publik di daerah terpencil.

4) Penguatan Kapasitas dan Anggaran Inspektorat:

- BP3OKP memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian PANRB dan Kemendagri untuk mengalokasikan kuota khusus CPNS bagi tenaga fungsional pengawas di Inspektorat.



- BP3OKP mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan pengawasan pembangunan, termasuk yang bersumber dari dana Otsus sesuai PMK 33/2024.

Tujuan :

Mengatasi kendala klasik SDM dan anggaran yang membatasi efektivitas pengawasan.

5) Penyelarasan Metodologi dan Standar Pengawasan:

Membentuk forum konsultasi antara BP3OKP, BPKP, dan Inspektorat Daerah untuk menyelaraskan metodologi pengawasan, standar pelaporan, dan indikator kepatuhan terhadap prinsip-prinsip spesifik Otsus (berbasis OAP, partisipatif).

Tujuan :

Meski metodologi boleh berbeda, tujuan akhir dan indikator kunci harus sama untuk memudahkan evaluasi secara nasional.

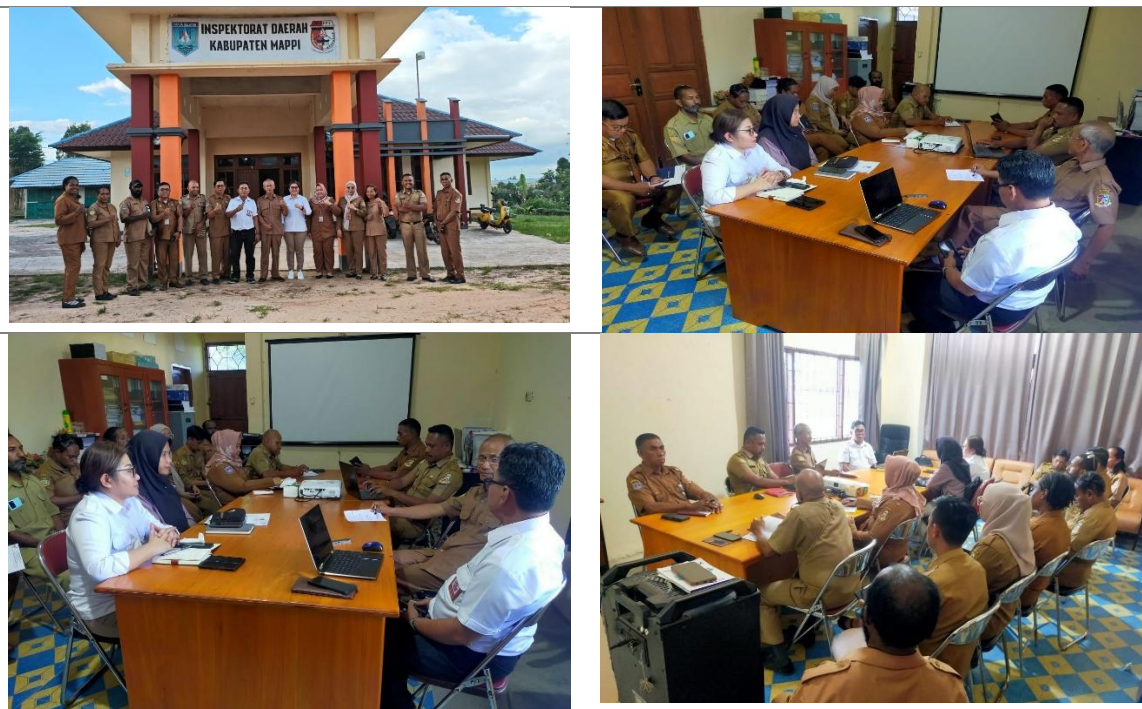
B. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Menyusun dan melaksanakan program sosialisasi BP3OKP kepada seluruh Inspektorat Daerah di Papua. **[Pendukung: Kemendagri, Pemda]**
- 2) Membuat draft Surat Edaran Bupati/Perbup tentang Alur Pelaporan Resmi dari Inspektorat kepada BP3OKP. **[Pendukung: Inspektorat, Setda Mappi]**
- 3) Mengoordinasikan usulan revisi kebijakan syarat salur dana Otsus (khusus honorarium) kepada Kementerian Keuangan. **[Pendukung: Kemendagri, Kemenkeu]**
- 4) Memfasilitasi permohonan kuota CPNS khusus untuk tenaga fungsional pengawas Inspektorat

Kabupaten Mappi. [Pendukung : Pemda Mappi, KemenPANRB]

- 5) Memastikan dan memandu Pemda Mappi untuk mengalokasikan anggaran pengawasan yang memadai dalam APBD 2025, termasuk dari dana Otsus. [Pendukung : Pemda Mappi, DPRD]
- 6) Mengadakan pertemuan teknis untuk menyelaraskan template laporan, indikator pengawasan, dan evaluasi kepatuhan prinsip Otsus. [Pendukung : BPKP, Inspektorat Mappi]
- 7) Memantau komitmen dan tindak lanjut hasil audit dana desa dan dana BOS yang telah dilakukan oleh Inspektorat. [Pendukung : OPD Terkait]

Dokumentasi :



Kegiatan 5	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Rabu, 08 Oktober 2025 Jam : 09.00 – 12.30 WIT	
Dasar Pelaksanaan	☒	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025
Kegiatan	☒	Surat pengantar No. 73/BPP/PPS/IX/2025, Tgl. 29 September 2025



Perintah Kerja	:	Surat Tugas Nomor . ST-182/SETBPP/JYP/2025, Tanggal : 10 Oktober 2025
Lokasi Kegiatan	:	BPKAD
Judul Kegiatan	:	Koordinasi dan Konsolidasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mendukung Percepatan Pembangunan Kab. Mappi Tahun 2024.
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas dan Papua Sehat
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Koordinasi dan sinkronisasi program prioritas Kabupaten Mappi dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua Selatan, khususnya pada empat pilar Pembangunan
Pelaksana Kegiatan	:	BP3OKP PPS dan Jajaran Pimpinan BPKAD
Peserta Kegiatan	:	▪ Anggota BP3OKP PPS ▪ Kepala Bagian BPKAD Kab. Mappi ▪ Anggota Pokja Papua Cerdas ▪ Anggota Pokja Papua Sehat ▪ Staf Sek. BP3OKP PPS ▪ Kasubang dan Kabid BPKAD
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Menilai pengelolaan keuangan Otsus dan Dana TKD sektoral
Hasil Kegiatan	:	A. Kondisi Fiskal dan Keuangan Daerah 1) Defisit Anggaran: Daerah mengalami defisit (posisi normal "devisit") sebesar 2-3, dengan ruang fiskal yang sangat terbatas akibat belanja mandatori, gaji, dan besaran DAU. 2) Penyerapan Anggaran Rendah: Terdapat penyerapan anggaran yang rendah sehingga menghasilkan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang besar, mendorong perlunya perencanaan program yang lebih realistis dan tepat sasaran.

- 3) **Usulan Pendapatan Baru:** Diusulkan kontribusi dari pengusaha BBM sebesar Rp 1 per liter untuk menambah PAD/PRD melalui mekanisme CSR dengan pendekatan bersyarat.

B. Sistem Perencanaan dan Keuangan

- 1) **Integrasi Sistem:** Terdapat rencana penggabungan sistem SIPD, SIKD, dan SIPPP menjadi satu sistem terpadu, namun masih dalam tahap persiapan.
- 2) **Kendala Teknis:** Integrasi sistem dinilai sulit dan server pusat membebani akses daerah, sehingga diusulkan pemindahan server ke tingkat provinsi untuk meningkatkan keandalan.
- 3) **Administrasi yang Tidak Disiplin:** Terdapat ketidakdisiplinan dalam penggunaan anggaran dan ketidakjelasan sumber dana untuk tagihan lama, yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi.

C. Tata Kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur

- 1) **Evaluasi Kinerja OPD:** Diusulkan perombakan kepemimpinan OPD untuk meningkatkan produktivitas dan memberantas "mafia SDM", serta pembentukan tim evaluator yang dekat dengan kepala daerah.
- 2) **Koordinasi Papua Selatan:** Diperlukan fasilitasi pertemuan lintas pemangku kepentingan se-Papua Selatan untuk menyelesaikan masalah regulasi dan koordinasi yang terhambat sejak 2020.
- 3) **Efektivitas ASN:** Dipertanyakan kebutuhan tenaga honorer di OPD (kecuali guru dan kesehatan) dan dikritik efektivitas kerja ASN yang dinilai rendah. Diusulkan efisiensi jumlah pejabat dan pendekatan kontraktual berbasis kinerja.
- 4) **Penegakan Akuntabilitas:** Terdapat 7 orang personel yang tidak melaksanakan tugas dan telah dipindahkan



ke distrik jauh, dengan rencana pengawasan lapangan yang lebih kuat pada tahun 2026.

D. Program Pendidikan dan Kesehatan

1) Program Pendidikan (BOS & Dapodik):

- Ditemukan indikasi sekolah yang sudah tidak berfungsi tetapi masih menerima dana BOS.
- Sistem Dapodik dinilai tidak akurat dan mendominasi alokasi dana, mengabaikan program lain.
- Diperlukan kajian LHKP khusus pendidikan dan verifikasi data untuk memastikan akurasi.

2) Program Kesehatan (JKN & Anggaran):

- Terdapat tunggakan tagihan JKN dari tahun 2021-2022 yang berdampak pada penghentian sisa JKN.
- Ditemukan pola anggaran yang tidak terkontrol, dimana dana jasa digunakan untuk belanja operasional, memicu masalah penagihan.

E. Infrastruktur, Aset, dan Dana Kampung

1) **Proyek Infrastruktur:** Dibahas perkembangan pembangunan jalan dan strategi pengembangan wilayah, serta status "utang belanja" pada proyek fisik seperti gereja tua dan rumah sakit.

2) **Dana Kampung:** Diusulkan mekanisme penyaluran dana kampung tidak langsung ke kepala kampung, tetapi melalui lembaga tertentu untuk meningkatkan akuntabilitas, dengan pendampingan dan pengawasan.

F. Peran dan Koordinasi BP3OKP

1) **Mandat BP3OKP:** BP3OKP berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, dan pengawasan, dengan kewenangan menerima laporan keuangan tahunan.

- 2) **Strategi Pembangunan:** Prioritas RIP3 (Rancangan Induk Percepatan Pembangunan) harus masuk dalam RPJMD dan diselaraskan dengan RTRW, yang saat ini keterlambatan RTRW menjadi hambatan.
- 3) **Musrenbang dan Rakor:** BP3OKP berperan sebagai pengarah dalam Musrenbang dan Rakor, memberikan intervensi dan menyaring program untuk disampaikan ke pusat.

G. Kebijakan Tunjangan dan Daerah 3T

- 1) **Kebijakan TPP:** Terdapat keraguan dalam penerapan TPP di Papua due to struktur yang kompleks dan kekhawatiran atas perubahan kebijakan pusat. Fleksibilitas aturan "disesuaikan dengan kemampuan" berisiko melemahkan tujuan kebijakan.
- 2) **Afirmasi Daerah 3T:** Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) harus diprioritaskan dalam kebijakan afirmatif, seperti penambahan alokasi, namun diwaspadai potensi distorsi insentif jika daerah sengaja menurunkan kinerja untuk mendapat bantuan.

Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	A. Rekomendasi
--	----------	-----------------------

- 1) **Penguatan Koordinasi dan Perencanaan:**

Rekomendasi: Segera difasilitasi pertemuan tingkat tinggi (Gubernur, Bupati, DPRD) se-Papua Selatan oleh BP3OKP untuk menyelaraskan perencanaan daerah (RPJMD, RTRW) dengan RIP3 dan menyelesaikan hambatan koordinasi.

Tujuan: Menciptakan kesamaan persepsi dan arah pembangunan, serta mempercepat penetapan RTRW yang menjadi dasar RPJMD.

- 2) **Restrukturisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan:**

Rekomendasi: Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi penyehatan keuangan daerah, termasuk mengoptimalkan PAD (seperti usulan kontribusi



BBM), meningkatkan disiplin anggaran, dan memastikan penyerapan yang tepat sasaran.

Tujuan: Mengurangi defisit dan SILPA, serta memastikan anggaran benar-benar berdampak pada masyarakat.

3) **Reformasi Birokrasi dan SDM Aparatur:**

Rekomendasi: Dilakukan evaluasi kinerja menyeluruh terhadap OPD dan ASN, diikuti dengan rotasi atau pergantian pimpinan OPD yang tidak produktif. Penerapan sistem kontrak kinerja dan efisiensi jumlah jabatan perlu dipertimbangkan.

Tujuan: Meningkatkan produktivitas birokrasi, memberantas inefisiensi, dan menciptakan akuntabilitas kinerja.

4) **Penataan Sistem dan Administrasi Keuangan:**

Rekomendasi: BP3OKP mendorong Kementerian terkait untuk mempercepat integrasi sistem (SIPD/SIKD) dengan infrastruktur server yang andal (e.g., server per provinsi). Di tingkat daerah, perlu dilakukan rekonsiliasi dan klarifikasi semua tagihan dan "utang belanja" yang tertunggak.

Tujuan: Meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kejelasan status keuangan daerah.

5) **Peningkatan Akuntabilitas Program Prioritas:**

Rekomendasi: Dilakukan audit atau verifikasi lapangan terhadap program BOS (khususnya untuk sekolah yang tidak aktif) dan penggunaan dana JKN. Mekanisme penyaluran dana kampung melalui lembaga yang ditunjuk perlu segera diatur dengan Perbup.

Tujuan: Memastikan dana publik tepat sasaran, mengurangi kebocoran, dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat langsung.

B. Rencana Tindaklanjut

- 1) **BP3OKP** Memfasilitasi Rakor Tingkat Tinggi Papua Selatan untuk sinkronisasi RPJMD & RTRW dengan RIP3.
- 2) **Pemda** Menyusun kajian dan strategi penyehatan keuangan daerah, termasuk usulan skema kontribusi BBM.
- 3) **Bupati/Gubernur** Melakukan evaluasi kinerja dan merombak kepemimpinan OPD yang tidak produktif.
- 4) **Inspektorat** Melakukan verifikasi lapangan dan audit terhadap sekolah penerima BOS dan penyaluran dana kampung.
- 5) **Dinas Kesehatan/Keuangan** Melakukan rekonsiliasi total tunggakan JKN dan tagihan DAK lama.
- 6) **BP3OKP** Mendesak percepatan integrasi sistem keuangan dengan dukungan server provinsi.
- 7) **Pemda** Menyusun dan menerbitkan Perbup tentang Mekanisme Penyaluran Dana Kampung yang Akuntabel.
- 8) **PPK/DPUPR** Menyelesaikan administrasi dan status "utang belanja" pada proyek fisik.

CATATAN

- :
- **Pendekatan Kolektif:** Seluruh tindak lanjut memerlukan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara BP3OKP, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan DPRD.
 - **Komunikasi Transparan:** Perlu dibangun saluran komunikasi yang lancar dan transparan untuk memantau perkembangan setiap tindak lanjut.
 - **Prinsip "No Blame, Solution Oriented":** BP3OKP harus konsisten sebagai fasilitator dan pemecah masalah, bukan sebagai pihak yang hanya menyoroiti kesalahan.

Dengan dilaksanakannya rekomendasi dan tindak lanjut ini, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih

baik, keuangan daerah yang lebih sehat, dan percepatan pembangunan yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat Papua.

Dokumentasi :



Kegiatan 6		Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Rabu, 08 Oktober 2025 Jam : 14.00 – 16.00 WIT	
Dasar Kegiatan	Pelaksanaan	☒	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025
		☒	Surat pengantar No.....
Perintah Kerja	:		Surat Tugas Nomor. Tanggal
Lokasi Kegiatan	:		BAPEDA
Judul Kegiatan	:		SHEK Realisasi Program dan Distribusi Dana Otsus
Misi/Keterangan	:		Pokja Papua Cerdas dan Papua Sehat
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:		Koordinasi dan sinkronisasi program prioritas Kabupaten Mappi dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua Selatan, khususnya pada empat pilar pembangunan



Pelaksana Kegiatan	:	BP3OKP PPS dan Dinas Kesejahteraan Rakyat Kab. Mappi
Peserta Kegiatan	:	▪ Anggota BP3OKP PPS ▪ Kepala Bagian BAPEDA Kab. Mappi ▪ Anggota Pokja Papua Cerdas ▪ Anggota Pokja Papua Sehat ▪ Staf Sek. BP3OKP PPS ▪ Kasubang dan Kabid BAPEDA
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Distribusi RAP 1,25% Pada pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Mappi.
Hasil Kegiatan	:	1) Kesepahaman terkait realisasi Dana OTSUS Block Grant 1%, Spesifik Grand 1,25% dalam implementasi mandatory spending. 2) Pengaturan pendistribusian anggaran 1,25% pada bidang pendidikan melalui dinas pendidikan Kab. Mappi 3) Tidak semua usulan program dari OPD yang melalui RAP 1%, RAP 1,25% dan DTI sesuai dengan yang terealisasi. 4) Kendala-kendala dalam laporan tahunan, selanjutnya akan di sinkronkan dan akan dilakukan perbaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Rekomendasi/ Tindaklanjut	Rencana :	A. Rekomendasi 1) Standarisasi dan Sosialisasi Prosedur: Dibutuhkan Prosedur Operasional Standar (POS) atau pedoman teknis yang jelas dan terpadu untuk perencanaan dan realisasi Dana OTSUS (Block Grant 1% dan Spesifik Grant 1,25%). Pedoman ini harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada semua OPD. 2) Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi: Membangun mekanisme evaluasi yang ketat antara perencanaan (RAP) dan realisasi. Program usulan OPD harus melalui proses verifikasi dan keselarasan yang lebih robust sebelum ditetapkan.



- 3) **Konsolidasi dan Sinkronisasi Data:** Membentuk tim atau menunjuk pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi dan sinkronisasi data lintas OPD secara berkala, khususnya dalam penyusunan laporan tahunan.
- 4) **Peningkatan Kapasitas OPD:** Melaksanakan pelatihan atau pendampingan teknis bagi OPD, khususnya dalam menyusun dokumen perencanaan yang realistis dan melaporkan realisasi anggaran sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku.

B. Rencana Tindak Lanjut

- 1) **Bappeda, PPKPD, OPD terkait bersama BP3OKP PPS Melakukan review** mendalam terhadap semua usulan program OPD (RAP 1%, RAP 1,25%, DTI) yang tidak terealisasi, Menganalisis penyebabnya (faktor teknis, administratif, atau perubahan kebijakan), Menyusun database program prioritas yang feasible untuk dianggarkan tahun berikutnya.
- 2) **Dinas Pendidikan, Inspektorat, Bappeda bersama BP3OKP** memetakan alur dan penyerapan anggaran 1,25% dari Dinas Pendidikan Kab. Mappi hingga ke sekolah/sasaran akhir, membuat skema monitoring khusus untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan program mandatory spending di bidang pendidikan, melakukan evaluasi dampak penggunaan dana terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
- 3) **Bagian Keuangan Setda, BPKAD, Semua OPD Penerima Dana mengadakan rapat koordinasi** teknis khusus membahas format, timeline, dan entri data laporan tahunan, menunjuk focal point di setiap OPD untuk

bertanggung jawab atas konsistensi data, dan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data secara cross-check sebelum laporan akhir disahkan.

Dokumentasi :



Kegiatan 7		Waktu Pelaksanaan Kegiatan	
		Hari/Tgl: 08 Oktober 2025	
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	☐	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025	
	☒	Surat Nomor.....	
Perintah Kerja	:		
Lokasi Kegiatan	:	Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Mappi	
Judul Kegiatan	:	Rapat Koordinasi Integrasi Program Stunting Kabupaten Mappi bersama Bapperida.	
Misi/Keterangan	:	RIPPP – Papua Sehat	
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua.	

Pelaksana Kegiatan	:	Kepala Bapperida Kabupaten Mappi, Pejabat Eselon III dan IV Bapperida, Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Selatan
Peserta Kegiatan	:	Kepala Bapperida Kabupaten Mappi, Pejabat Eselon III dan IV Bapperida, Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Untuk menyelaraskan program penanganan stunting lintas OPD dengan kerangka perencanaan daerah dan regulasi terkait Dana Otsus, serta memastikan integrasi indikator stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten Mappi Tahun 2025.
Hasil Kegiatan	:	1) Disepakati bahwa penanganan stunting harus terbaca secara sistem melalui sub-kegiatan, lokus, OPD penganggar, besaran anggaran, dan output/capaian. 2) Data program stunting harus terpadu lintas sektor, tidak hanya Dinkes dan DP3KB. 3) Program penurunan stunting dapat bersumber dari dana non-Otsus, termasuk BOKB dan sumber dana lainnya 4) Rembuk stunting tahun 2024 belum terlaksana; direncanakan dilaksanakan pada November 2025 menunggu penetapan tanggal pasti. 5) Perlu konsolidasi data dari OPD pengampu stunting untuk pembaruan data program lintas sektor.
Rekomendasi	:	1) Menetapkan jadwal rembuk stunting sebelum Musrenbang, sehingga program stunting dapat di akomodir di dalam musrenbang 2) Mengintegrasikan indikator stunting ke dalam sub-kegiatan daerah berbasis RIPP 3) Mendorong OPD mengirimkan data capaian, lokus, dan anggaran stunting ke Bapperida sebagai basis evaluasi tahun sebelumnya dan perencanaan tahun selanjutnya

Dokumentasi





Kegiatan 8		Waktu Pelaksanaan Kegiatan
		Hari/Tgl: 09 Oktober 2025
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	☐	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025
	☒	Nomor: 900/281/DAKPPMK/X/2025
Perintah Kerja	:	
Lokasi Kegiatan	:	Swisbel Hotel, Merauke
Judul Kegiatan	:	Narasumber Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Kelola Aplikasi Siak Plus OAP, dengan Sinergitas Percepatan Pendataan dan Verifikasi Orang Asli Papua Selatan.
Misi/Keterangan	:	RIPPP – Anggota BPP
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua.
Pelaksana Kegiatan	:	Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Percatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Propinsi Papua Selatan.
Peserta Kegiatan	:	▪ Dinas Adminitrasi Kependudukan dan Percatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Propinsi Papua Selatan. ▪ Anggota BPP
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Percepatan Pendataan dan Verifikasi Orang Asli Papua Selatan, sesuai Amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 terkait Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 pasal 21 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Hasil Kegiatan	:	Menyampaikan Materi tentang Dukungan Percepatan Pendataan Orang Asli Papua Selatan yang berdampak pada proses Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi Atas Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pembinaan dan pengawasan Percepatan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Selatan.

Dokumentasi

:



Kegiatan 9

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Hari/Tgl: 09 Oktober 2025

Dasar Pelaksanaan



Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025

Kegiatan



Surat Nomor

Perintah Kerja

:

Lokasi Kegiatan

:

Ruang Rapat Puskesmas Kapi, Kabupaten Mappi

Judul Kegiatan

:

Rapat SHEK Program Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi

Misi/Keterangan

:

RIPPP – Papua Sehat

Tugas dan Fungsi

:

yang dilaksanakan

Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua.

Pelaksana Kegiatan

:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi, Pejabat struktural eselon III dan IV Dinas Kesehatan, Perwakilan Puskesmas / UPT teknis, Pokja Papua Sehat – BP3OKP Papua Selatan

Peserta Kegiatan

:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi, Pejabat struktural eselon III dan IV Dinas Kesehatan, Perwakilan Puskesmas / UPT teknis, Pokja Papua Sehat – BP3OKP Papua Selatan

Tujuan Pelaksanaan

:

Kegiatan

- 1) Mengevaluasi realisasi Dana Otsus Kesehatan Tahun 2024–2025 dan penyebab terjadinya SILPA.
- 2) Meninjau progres pelaksanaan Program PKG 2025 beserta hambatan data, logistik, dan SDM.
- 3) Menyelaraskan program prioritas kesehatan (KIA–Gizi, HIV/TB, Malaria, Imunisasi) dengan target RIP3–Papua Sehat.

-
- 4) Memperkuat koordinasi pelaporan dan pemetaan kebutuhan SDM, logistik, dan pembiayaan lintas sumber dana (Otsus, BOK, DAK, TKD).
-

Hasil Kegiatan

:

- 1) **Realisasi Dana Otsus 2024**
 - Pagu: Rp 35.000.000.000
 - Realisasi: Rp 29.558.266.975 (84,45%)
 - SILPA 2024: Rp 5.441.733.025 (terdiri dari SILPA terikat & bebas)
 - 2) **Realisasi Dana Otsus 2025 (per 7 Oktober 2025)**
 - Realisasi baru: 39,82% (Rp 13,93 miliar dari pagu Rp 35 miliar)
 - Risiko SILPA 2025 berulang jika salur & eksekusi tidak dipercepat
 - 3) **Penyebab Utama SILPA (disimpulkan terstruktur)**
 - Salur Otsus terlambat (tahap 1 cair pertengahan tahun)
 - Konstruksi terhambat cuaca & transportasi (Pustu Taragai & Auge 50–85%)
 - Kontrak barang/jasa gagal karena salah input (contoh: PMT Kusta Rp 72 juta)
 - Rekrutmen tenaga tidak berlangsung 12 bulan penuh
 - Pembayaran kegiatan berbasis aplikasi terhambat ASIK (Papua Selatan belum aktif dashboard)
 - 4) **Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG 2025)**
 - Total diperiksa: 19.534 orang
 - Cakupan kabupaten: 16,80% (target min. akhir tahun 35%)
 - Berjalan mulai Mei (bukan Januari) → pengaruh capaian rendah
 - Kendala: BMHP terbatas, SDM puskesmas kurang, aplikasi ASIK error, jaringan internet UPT rendah
 - 5) **Program Stunting**
 - Capaian 2024: 11,9% (di bawah target Nasional 14%)
 - UKR 2024: 22,7% (3.312 dari 14.336 sasaran)
 - 2025: Data kasus belum lengkap, UKR sementara baru 920 balita (rendah)
 - 6) **Program Infeksi (HIV/TB/Malaria)**
 - HIV: Dana Otsus 0% (belum terserap 2024–2025), masih bergantung BOK
 - TB: Penemuan suspek 44,9%, pengobatan 119% → skrining lemah, pengobatan terpantau
 - Malaria: meningkat dari 18,08% (2024) menjadi 27,28% (2025)
 - Lokus tinggi: Haju, Eci, Semba, Masud, Kumaban
 - 7) **Imunisasi & Persalinan yang di tangani oleh nakes**
-

- Imunisasi dasar lengkap 2025: 34,11% (turun dari 40,19% → risiko KLB PD3I)
- Persalinan ditolong tenaga kesehatan 2025: 61,74% (turun dari 68,9%)
- 4 dari 10 ibu masih melahirkan tanpa nakes → risiko AKI/AKB

8) **Ketersediaan Fasilitas & SDM**

- Total pustu: 60
- Aktif beroperasi: 13 unit (21,6%)
- Kebutuhan SDM kesehatan ± 600 orang agar pustu & puskesmas dapat berfungsi penuh

9) **Alokasi DAK Fisik kesehatan untuk kabupaten mappi 0 tahun 2026,**

Hal ini mengancam kelanjutan penyelesaian Pustu, rehabilitasi puskesmas, alat kesehatan, cold chain, air bersih, dan genset, Padahal 60 Pustu hanya 13 aktif, yang lain rusak, butuh rehabilitasi bukan hanya bangunan baru.

Rekomendasi	:	1) Meminta DJPK mempertimbangkan salur tahap-1 tanpa RAP final (terutam belanja rutin kesehatan : belanja pegawai dan b elanja logistik 2) Meminta Kemenkes melaui dashboard ASIK untuk Kabupaten Mappi & provinsi papua selatan 3) Meminta dukungan logistik BMHP PKG (minimal 10 jenis tambahan) sebelum Januari 2026. 4) Meminta pelanggaran penggunaan dana Otsus untuk SDM kontrak layanan dasar di wilayah sulit akses. 5) Memohon agar DAK Fisik Kesehatan 2026 dikembalikan, masih perlu peningkatan infrastruktur, dan alat kesehatan seperti: Pembangunan/rehab Pustu di wilayah terpencil, Pengadaan alat dasar puskesmas & cold chain vaksin dan Perbaikan sanitasi dan penyediaan listrik tenaga surya di fasilitas kesehatan pedalaman 6) Mengusulkan skema DAK khusus “Remote Area/Afirmasi OAP” karena karakter wilayah sungai–rawa dan akses musiman. 7) Usulan SDM Kesehatan ke Kementerian Kesehatan: • Gaji tenaga kesehatan di daerah sangat tertinggal dibebankan APBN, meniru skema dokter PTT/guru penggerak, karena APBD Mappi tidak mampu menambah formasi. • Pembentukan “Dana Afirmasi SDM Kesehatan” minimal 5 tahun, agar penempatan tenaga tidak bergantung APBD tahunan.
-------------	---	---

- Insentif khusus berbasis wilayah sulit (sungai, rawa, pegunungan, perbatasan) dibayar pusat untuk menjaga tenaga tetap bertugas.
- Skema “ASN Lintas Wilayah” dari Kemenkes, yaitu ASN pusat ditempatkan di Papua, bukan ditarik dari formasi dan anggaran kabupaten.

Dokumentasi

:



Kegiatan 10		Waktu Pelaksanaan Kegiatan	
		Hari/Tgl: 09 Oktober 2025	
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	☐	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025	
	☒	Surat Nomor:.....	
Perintah Kerja	:		
Lokasi Kegiatan	:	Ruang Rapat RSUD Mappi, Kabupaten Mappi	
Judul Kegiatan	:	Rapat SHEK Kesehatan RSUD Kabupaten Mappi	
Misi/Keterangan	:	RIPPP – Papua Sehat	
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua.	
Pelaksana Kegiatan	:	Direktur RSUD Mappi, Pejabat struktural & unit layanan RSUD, Pokja Papua Sehat – BP3OKP Papua Selatan	



Peserta Kegiatan	:	Direktur RSUD Mappi, Pejabat struktural & unit layanan RSUD, Pokja Papua Sehat – BP3OKP Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1) Mengevaluasi status kinerja layanan Rumah Sakit Tahun 2024–2025 (BOR, ALOS, SDM, akreditasi). 2) Mengidentifikasi realisasi anggaran RSUD Mappi, termasuk Dana Otsus, KPS, dan BPJS 3) Menyusun tindak lanjut teknis untuk pemenuhan akreditasi, kebutuhan SDM, dan kelancaran pembayaran operasional layanan RS. 4) Memperkuat koordinasi pembinaan RSUD Mappi dalam kerangka RIPP–Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	1) Sumber Daya Manusia (SDM Rumah Sakit) • Tenaga tersedia: 244 orang • Kebutuhan ideal: 383 orang • Kekurangan: 139 orang (36,3%) • Tenaga paling kurang: dokter spesialis, perawat rawat inap, radiologi, analis lab, fisioterapis. • Kekurangan SDM berdampak pada akreditasi, BOR, dan kualitas layanan . 2) Realisasi Anggaran Dana Otsus 2024 (Pengadaan RSUD) • Total nilai pengadaan tercatat: ± Rp 11,9 miliar ◦ Obat: Rp 5,7 M ◦ BMHP: Rp 4,6 M ◦ Alat kesehatan: Rp 1,6 M • Sebagian paket belum terealisasi → muncul SILPA & sisa kontrak. 3) Dana KPS dan Dana Kapitasi BPJS yang Tidak Disalurkan ke RSUD • Dana KPS tertahan di kas daerah: Rp 2,1 M • Dana BPJS belum direalisasikan ke RSUD: Rp 1,1 M • Dampak: RS tidak dapat membayar jasa layanan → motivasi SDM menurun → risiko pelayanan terganggu. 4) Kinerja Layanan RS (2024) • BOR rata-rata: 19,6% (ideal nasional 60–85%) • ALOS: 0,98 hari (ideal 6–9 hari) • Indikasi: pemanfaatan rawat inap sangat rendah, pengaruh kekurangan SDM & sarpras. 5) Sarana Esensial Rumah Sakit (IPAL & Listrik) • IPAL belum sesuai standar, harus segera di lengkapi • Daya listrik tidak stabil → menghambat operasional hemodialisa & ruang kritis, juga berpengaruh pada kesiapan menerima program SHIREN 6) Status Akreditasi dan Tipe RS

- Status akreditasi RSUD kabupaten mappi adalah Paripurna dengan catatan kelengkapan IPAL harus segera di atasi sehingga tidak akan mempengaruhi status akreditasi
- RSUD Mappi masih pada status tipe D, belum memenuhi syarat tipe C karena kendala Kekurangan SDM dan keterbatasan sarana dan prasarana

Rekomendasi**:****1) Rekomendasi kepada RSUD**

- Finalisasi baseline SDM → prioritas formasi: spesialis, perawat, penunjang klinis.
- Mempercepat pemenuhan persyaratan akreditasi (IPAL, SDM, pelaporan mutu).

2) Rekomendasi kepada Kas Daerah/BPKAD

- Dana Otsus, KPS, dan BPJS harus ditransfer langsung ke rekening RSUD (tidak ditahan di kasda).
- Tetapkan jadwal pembayaran jasa layanan & TPP tenaga medis secara tetap (bulanan / triwulan).
- Perimbangan BLUD agar RSUD memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan.

3) Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat**1) Bidang SDM Kesehatan**

- Menetapkan skema formasi tenaga kesehatan khusus daerah Otsus melalui Kemenkes + BKN + Kemendagri (contoh: "Formasi Papua OAP+" seperti guru Pegawai Pemerintah Daerah).
- Membuka jalur penempatan dokter spesialis berbasis kontrak pusat dengan insentif nasional (bukan APBD).
- Mengaktifkan kembali program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) khusus DOB Papua dengan perlindungan keamanan dan insentif Otsus.
- Menyediakan beasiswa afirmasi tenaga kesehatan (dokter, perawat, analis, radiologi) berbasis perjanjian ikatan dinas untuk Papua Selatan)

2) Memasukkan RSUD Mappi ke dalam daftar RS prioritas nasional untuk percepatan akreditasi paripurna wilayah 3T.**3) Mengembalikan DAK Non Fisik tahun 2026 mengingat masih dibutuhkannya sarana, prasarana, yang masih belum bisa terkover dari sumber dana lainnya seperti dana otsus dan DAU.**

Dokumentasi

:



Kegiatan 11	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl : Kamis, 09 Oktober 2025, Jam : 09.30-11.45 WIT	
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	☒	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025
	☒	Surat pengantar No.....
	☐	Insidentil : Sebutkan Alasannya
Perintah Kerja	:	Surat Tugas Nomor Tanggal
Lokasi Kegiatan	:	KESRA
Judul Kegiatan	:	Bantuan Studi dan Beasiswa
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Koordinasi dan sinkronisasi program prioritas Kabupaten Mappi dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua Selatan, khususnya pada empat pilar pembangunan
Pelaksana Kegiatan	:	BP3OKP PPS dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Mappi
Peserta Kegiatan	:	▪ Pokja Papua Cerdas ▪ Kasubag
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1) Regulasi, Peran, Tugas dan Fungsi BP3OKP dan Pokja Papua Cerdas. 2) SHEK tentang beasiswa dan bantuan studi sesuai dengan RIPPP 3) Diskusi tentang pelaksanaan sumber pendanaan beasiswa dan bantuan studi



-
- 4) Diskusi tentang data histori dan kondisi saat ini terkait implementasi beasiswa dan bantuan studi yang di kelola oleh Kesra Kabupaten Mappi
-

Hasil Kegiatan

:

- 1) Beasiswa dan Bantuan studi bersumber dari Dana Otsus BG 1% khusus untuk Pendidikan Tinggi dan 2 SMA.
 - 2) Nama Beasiswanya adalah Beasiswa Pemda Mappi sesuai SK Bupati dan ada Perbup tentang Beasiswa
 - 3) Beasiswa dilakukan langsung dengan bekerjasama dengan Perguruan tinggi di Wilayah Papua (Unmus & STIKES Jayapura) dan luar Papua (11 PT (PTN dan PST) DN & 1 PT LN (New Zeland)
 - 4) Penerima Beasiswa Juga diberikan kepada Siswa SMA OAP yang bersekolah di SMA Unggulan (Jenius Jakarta/Karawaci (5 org) & SMA Lokon di Tumohon (10 org))
 - 5) Bantuan Studi bersumber dari 1 % OTSUS, untuk Kuliah Mandiri (OAP & Non OAP : 80:20), tersebar di beberapa PT seluruh Indonesia, yang diberikan setiap semester (6 bln) RP. 4.800.000, OAP. Rp. 2.800.000, NON OAP Persemester. Khusus Mahasiswa. Maksimal 3 tahun.
 - 6) Program Beasiswa dan Bantuan Studi sudah berlangsung beberapa terakhir di Kab. Mappi
 - 7) Untuk mahasiswa beasiswa diberikan waktu 7 tahun.
 - 8) Waktu pemberian bantuan studi sama dengan Beasiswa.
 - 9) Untuk pembayaran dengan Perguruan Tinggi penerima beasiswa kerjasama dilakukan dilakukan Pemda langsung ke Perguruan Tinggi.
 - 10) Adanya Mou dengan PT tujuan, dimana termasuk dengan Tempat Tinggal Mahasiswa Mappi, dengan Waktu inap maksimal 4 tahun, dan dimana jika lebih dari 4 tahun maka mahasiswa yang bersangkutan akan dikeluarkan.
-



- 11) Case ke STIKES Malang yang Kampusnya tidak jelas (Cek kebenarannya).
- 12) Sudah adanya Perbub tetntang bantuan pendidikan tinggi
- 13) Evaluasi terhadap beasiswa dan BS melalui Daring dgn pihak kamous.
- 14) Bantuan studi diserahkan langsung kepada mhasiswa Mandiri, yang berlaku selama 7 tahun
- 15) Tahun 2025 dilakukan seleksi oleh pihak Kampus Tujuan untuk melakukan seleksi Matrikulasi awal, yang dibiayai oleh dinas pendidikan Kab. Mappi.
- 16) Dana OTSUS Umum Dinas Pendidikan yang dialihkan ke KESRA untuk beasiswa dan Bantuan studi.
- 17) Untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri sudah dimulai tahun 2024 (10 org)

Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	A. Rekomendasi
		1) Penguatan Payung Hukum dan Standardisasi
		Rekomendasi: Melakukan konsolidasi dan penyempurnaan Peraturan Bupati (Perbup) yang ada menjadi satu dokumen regulasi yang komprehensif. Perbub ini harus mengatur secara jelas perbedaan, persyaratan, hak, dan kewajiban untuk semua skema (Beasiswa Kerjasama Perguruan TinggiT, Bantuan Studi Mandiri, dan SMA Unggulan).
		Tujuan: Menghilangkan ambiguitas, menciptakan standar operasional yang baku, dan memudahkan monitoring dan evaluasi.
		1) Peningkatan Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas
		Rekomendasi: Membentuk sistem database terpusat dan tim khusus untuk melakukan monitoring berkala terhadap penerima beasiswa dan bantuan studi. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara daring, tetapi

juga dengan kunjungan lapangan atau koordinasi dengan alumni di lokasi Perguruan Tinggi.

Tujuan: Memastikan dana tepat sasaran, mahasiswa aktif kuliah, dan lulus tepat waktu. Secara khusus untuk menangani "Kasus STIKES Malang" dan mencegah kasus serupa.

3) **Optimalisasi Penjaringan dan Pembinaan Calon Penerima**

Rekomendasi: Mensinergikan program beasiswa SMA Unggulan dengan program pendidikan tinggi. Membentuk program pembinaan dan mentoring bagi calon penerima, khususnya untuk persiapan kuliah di luar negeri dan Perguruan Tinggi ternama.

Tujuan: Meningkatkan kualitas peserta sejak dini dan memastikan kesiapan mereka menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.

4) **Penjaminan Kualitas Perguruan Tinggi (PT) Mitra**

Rekomendasi: Membuat peta dan kriteria seleksi perguruan tinggi mitra yang ketat, termasuk verifikasi legalitas dan akreditasi secara berkala. MoU dengan perguruan tinggi perlu diperkuat dengan klausul yang jelas mengenai kewajiban pelaporan kemajuan akademik mahasiswa.

Tujuan: Melindungi investasi daerah dan masa depan mahasiswa dengan memastikan mereka kuliah di institusi yang kredibel dan berkualitas

B. Rencana Tindak Lanjut

- 1) **Dinas Pendidikan dan Inspektorat** melakukan **Verifikasi dan Audit Mitra PT:** Melakukan investigasi mendalam terhadap "Kasus STIKES Malang" dan meninjau ulang kelayakan semua



perguruan tinggi mitra, terutama yang memiliki angka kelulusan rendah atau laporan tidak jelas.

- 2) **Biro Hukum Setda, Dinas Pendidikan** melakukan **Penyusunan Regulasi Terpadu**: Merevisi dan mengkonsolidasi Perbup tentang Beasiswa dan Bantuan Studi menjadi satu dokumen yang jelas dan komprehensif.
- 3) **Dinas Kominfo dan Dinas Pendidikan** melakukan **Pengembangan Sistem Database & Monev**: Membangun sistem informasi manajemen beasiswa yang terintegrasi untuk tracking progress akademik, kehadiran, dan kelulusan mahasiswa.
- 4) **Dinas Pendidikan** melakukan **Penandatanganan & Evaluasi MoU**: Meninjau ulang semua MoU dengan PT mitra dan memastikan adanya klausul kewajiban pelaporan akademik berkala dari PT kepada Pemda.
- 5) **Dinas Pendidikan** Penguatan Program Matrikulasi: Mengevaluasi hasil seleksi matrikulasi 2025 dan memastikan program ini efektif dalam menyiapkan mahasiswa baru, khususnya untuk PT luar negeri dan PT unggulan.
- 6) **Dinas Pendidikan dan Bagian Kesra** melakukan **Koordinasi Alokasi Dana**: Memastikan mekanisme pengalihan dana Otsus dari Dinas Pendidikan ke KESRA berjalan lancar, transparan, dan tepat waktu untuk kebutuhan pencairan beasiswa. Dinas Pendid
- 7) **Dinas Pendidikan** melakukan **Pembinaan Penerima Beasiswa Luar Negeri (LN)**: Membuat program khusus pembekalan budaya, akademik, dan bahasa bagi 10 penerima beasiswa luar negeri (New Zealand) sebelum keberangkatan.

Catatan

- :
- **Fokus pada Outcome:** Program ini harus diukur keberhasilannya bukan hanya dari jumlah penerima, tetapi dari tingkat kelulusan tepat waktu dan penyerapan lulusan dalam dunia kerja atau pembangunan di Kabupaten Mappi.
 - **Prinsip Keberlanjutan:** Perlu adanya kajian untuk memastikan keberlanjutan fiskal program ini dalam jangka panjang, mengingat besarnya alokasi dana dan jumlah penerima.
 - **Komunikasi Publik:** Sosialisasi program, proses seleksi, dan daftar penerima yang transparan diperlukan untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan prinsip keadilan.

Dengan dilaksanakannya rekomendasi dan tindak lanjut ini, diharapkan program beasiswa dan bantuan studi tidak hanya menjadi program bantuan sosial, tetapi berubah menjadi investasi sumber daya manusia yang strategis untuk masa depan Kabupaten Mappi.

Dokumentasi

:





Kegiatan 12		Waktu Pelaksanaan Kegiatan	
		Hari/Tgl : Kamis, 09 Oktober 2025	
		Jam : 14.00-16.00	
Dasar Pelaksanaan Kegiatan		☒	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025
		☒	Surat pengantar No.....
		☐	Insidentil : Sebutkan Alasannya
Perintah Kerja	:	Surat Tugas Nomor. Tanggal	
Lokasi Kegiatan	:	Dinas Sosial Kabupaten Mappi	
Judul Kegiatan	:	Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pendirian Sekolah Rakyat Kabupaten Mappi	
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas	
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Koordinasi dan sinkronisasi program prioritas Kabupaten Mappi dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua Selatan, khususnya pada empat pilar Pembangunan	
Pelaksana Kegiatan	:	BP3OKP PPS dan Dinas SoaialKab. Mappi	
Peserta Kegiatan	:	▪ Pokja Papua Cerdas ▪ Kasubag ▪ KEPALA DINAS SOSIAL : PASKALINA SUMAGHAI, S.Sos. NIP. 19780409 199712 2 001 ▪ Kabid Rehabilitasi Sosial : SIMON, S. IP ▪ Kabid Pemberdayaan Sosial : ANTONIUS TOROP, S. AP. Kasubag Program dan Keuangan : F. X. SURYADI, S. IP	
Tujuan Kegiatan	Pelaksanaan :	Regulasi, Peran, Tugas dan Fungsi BP3OKP dan Pokja Papua Cerdas.	



Hasil Kegiatan	:	1) Bangunan Dinas Sosial, bangunan Pemerintahan 2) Sudah ada lahan yang memiliki pelepasan adat dan sementara dalam proses pengurusan sertifikat tanah melalui dinas pertanahan. 3) Persiapan sekolah Rakyat selanjutnya Dinas Soaial akan melakukan kerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten. 4) Calon siswa Sekolah Rakyat juga sudah dipersiapkan dan data siswa akan dikolaborasi dengan dinas pendidikan 5) Proposal rencana pendirian Sekolah Rakyat dalam proses pengiriman ke kementerian melalui email dirjen rehabilitasi dan akan dipresentasikan langsung oleh bupati 6) Rencana Sekolah Rakyat dibangun baru, sesuai master plane Kemensos 7) Syarat luas lahan 5 smp 10 ha dari kementerian, dan lahan yang sudah disiapkan untuk untuk dibangun seluas 6 ha. 8) Anak-anak yg tidak mampu yang direkrut dan bukan berasal dari sekolah reguler. SD, SMP, SMA 9) Masing-masing jenjang pendidikan memiliki asrama dan fasilitas pendukung 10) Teknis pelaksanaan dari kementerian, daerah hanya menyiapkan lahan dan siswa 11) Tenaga guru disiapkan dari kementerian 12) Kasubag : Kab Kekurangan Guru. Share data dinas pendidikan. Pentingnya kolaborasi. 13) Ada 15 distrik 1 SD 6 kelas 2 guru, perlu ada penambahan guru di Kab. Mappi.
-----------------------	---	--



- 14) Untuk Papua baru 3 Sekolah Rakyat (SR), guru-guru dari SDM yang direkrut adalah guru ASN P3K dan dari PNS yang bersedia.
- 15) Kondisi Mappi hampir sama asmat, hanya 2 distrik yg dapat dijangkau lewat darat, yaitu distrik Nambai dan Asue, sedangkan Distrik lain melalui sungai.
- 16) Untuk ketersediaan tanah guna persiapan SR sertifikat belum ada tetapi pelepasan sudah ada, dan sudah dikoordinasikan dengan pertanahan untuk dibuatkan sertifikat.
- 17) Data calon siswa dari kementerian dari DTSn kementerian, yang tercantum hanya nama.

**Rekomendasi/
Tindakan lanjut**

Rencana :

A. Rekomendasi

1) Percepatan Administrasi dan Komitmen Pusat-Daerah

Rekomendasi: Pemda Mappi perlu secara proaktif melakukan lobi dan koordinasi berjenjang dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempercepat proses persetujuan proposal dan pencairan dana. Presentasi oleh Bupati harus difokuskan pada kesiapan lahan dan kebutuhan mendesak daerah.

Tujuan: Memastikan proposal tidak tertunda dan mendapatkan persetujuan serta anggaran dari pusat pada tahun anggaran yang ditargetkan.

2) Penjaminan Kesiapan Lahan dan Legalitas

Rekomendasi: Memprioritaskan penyelesaian sertifikat tanah sebagai bukti komitmen dan kepastian hukum bagi Kemensos. Koordinasi intensif dengan Badan Pertanahan harus segera dilakukan.



Tujuan: Menghilangkan hambatan legal yang dapat menghentikan proyek dan memenuhi salah satu kewajiban utama pemda.

3) **Kolaborasi Data dan Perencanaan SDM yang Terintegrasi**

Rekomendasi: Membentuk tim kolaboratif antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk menyusun data calon siswa yang komprehensif (tidak hanya nama, tetapi juga data sosio-ekonomi, prestasi, dan potensi). Data kekurangan guru juga perlu disinkronkan dengan rencana pengadaan guru dari pusat.

Tujuan: Memastikan penerima manfaat tepat sasaran dan memetakan kebutuhan SDM guru pendamping sejak dini untuk menghindari kekosongan tenaga pengajar.

4) **Penyiapan Infrastruktur Pendukung dan Logistik**

Rekomendasi: Mulai memetakan dan merencanakan kebutuhan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, listrik, dan air bersih ke lokasi sekolah, mengingat kondisi geografis Mappi yang sebagian besar hanya dapat dijangkau melalui sungai.

Tujuan: Mengantisipasi keterlambatan pembangunan akibat kendala logistik dan memastikan sekolah dapat beroperasi dengan optimal setelah dibangun.

B. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Setda / Bagian Kerjasama melakukan **Percepatan Pengajuan Proposal:** Memfinalisasi dan



mengirimkan proposal lengkap ke Kemensos, disertai dengan jadwal presentasi Bupati.

- 2) Dinas PUPR/Perumkim melakukan **Penyelesaian Sertifikat Tanah**: Intensifkan koordinasi dengan Badan Pertanahan untuk segera menerbitkan sertifikat atas lahan seluas 5-10 Ha yang telah disiapkan.
- 3) Kepala Dinas Sosial melakukan **Pembentukan Tim Kolaboratif Data**: Membentuk tim kerja Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk menyusun database calon siswa dan kebutuhan guru yang akurat dan detail.
- 4) Dinas PUPR/Perumkim melakukan **Pemetaan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung**: Melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan akses jalan, listrik, dan air bersih menuju lokasi pembangunan.
- 5) Dinas sosial melakukan **Koordinasi Perencanaan dengan Kemensos**: Mengadakan rapat teknis virtual atau langsung dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos untuk menyelaraskan masterplan, teknis pelaksanaan, dan jadwal pembangunan.
- 6) Dinas sosial dan Dinas Pendidikan melakukan **Sosialisasi Awal ke Masyarakat**: Mensosialisasikan rencana pembangunan sekolah ini kepada pemerintah distrik dan masyarakat di 15 distrik untuk mempersiapkan calon siswa.

Catatan :

Dokumentasi

:



Kegiatan 13		Waktu Pelaksanaan Kegiatan	
		Hari/Tgl : Jumat, 10 Oktober 2025	
		Jam : 09.00 - 16.00	
Dasar Kegiatan	Pelaksanaan	☒	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025
		☒	Surat pengantar No.....
		☐	Insidentil : [Sebutkan Alasannya]
Perintah Kerja		:	Surat Tugas Nomor Tanggal



Lokasi Kegiatan	:	Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Mappi
Judul Kegiatan	:	SHEK Pelaksanaan dan Perencanaan Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah Kab. Mappi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Koordinasi dan sinkronisasi program prioritas Kabupaten Mappi dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua Selatan, khususnya pada pilar pembangunan pendidikan di Kab. Mappi
Pelaksana Kegiatan	:	BP3OKP PPS, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kab. Mappi
Peserta Kegiatan	:	▪ Pokja Papua Cerdas ▪ Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kab. Mappi ▪ Kepala Bagian Kesra Kab. Mappi ▪ Kepala Bagian selingkung Dinas Pendidikan Kab. Mappi ▪ Kepala Seksi selingkung Dinas Pendidikan Kab. Mappi
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1) Regulasi, Peran, Tugas dan Fungsi BP3OKP dan Pokja Papua Cerdas. 2) Sinkronisasi dan Harmonisasi hasil Review Laporan Tahunan TKD Tahun 2024 3) Koordinasi dan Diskusi tentang rancangan program percepatan pendidikan pada Kab. Mappi
Hasil Kegiatan	:	1) Telah dibuatnya DED untuk Sekolah unggulan yang dalam bentuk Boarding school, dimana telah dilakukan kerjasama antara Dinas Pendidikan Kab. Mappi bersama UNJ. 2) Rancangan dan tindaklanjut pendirian SMK Ungulan yang mengarah ke Kemandirian Produktif. 3) Proses seleksi terhadap calon siswa Sekolah Unggul Otsus Papua, akan dilakukan seleksi penyaringan pada setiap distrik dan sekitarnya dalam wilayah Kab. Mappi



- 4) Asrama sangat diperlukan untuk menampung anak3 dari Pedalaman
- 5) UI menjadikan Kab. Mappi sebagai Pilot Projek (PP) implementasi AI, dimana Pilot Project Wajib Belajar (WAJAR) Sekolah 13 thun
- 6) Perencanaan selanjutnya dari dinas pendidikan Kab. Mappi pada setiap kmpung terdekat akan dibangun 1 SMP
- 7) Dinas Pendidikan sementara melakukan Kajian terhadap ketersediaan guru, Sarpras dan aksesibilitas layanan pendidikan pada Kab. Mappi
- 8) Utk negatif list apakah bisa dinas mengangkat Guru Honor, Kontrak dll
- 9) Program 1000 sarjana untuk Prekerutan penerima beasiswa dilakukan oleh Dinas pendidikan, selanjutnya pelaksanaannya oleh Kesra
- 10) Telah dilaksanakannya Pelatihan Kapasitas Kepsek dan kompetensi guru Kab. Mappi
- 11) Kebutuhan Guru Kurang lebih 2500 Guru untuk jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP SMA/SMK.
- 12) Belum ada Balai Diklat Guru di Kab. Mappi
- 13) Belum ada Kurikulum Muatan lokal
- 14) Anak-anak Difable belum diperhatikan secara baik, dimana belum ada pemenuhan sarana dan prasaranannya.
- 15) Data hasil kesepakatan Musrembang OTSUS Provinsi akan membantu 500 mahasiswa untuk tahun 2026.

Pertanyaan :

Pengangkatan Guru Kontrak jika dilihat dari PMK 33 terkait Negatif List apakah ada ruang untuk mengangkat guru honor/kontrak.

Rekomendasi/ Rencana :	A. Rekomendasi
Tindaklanjut	1) Konsolidasi dan Percepatan Program Unggulan

Rekomendasi: Fokuskan sumber daya untuk merealisasikan sekolah berasrama (boarding school) dan SMK unggulan sebagai proyek percontohan. Manfaatkan kerja sama dengan UNJ dan UI untuk memastikan kualitas perencanaan (DED) dan implementasi (AI, kurikulum).

Tujuan: Menciptakan model sekolah yang sukses dan mandiri, yang nantinya dapat direplikasi untuk menjadi pusat gravitasi peningkatan mutu pendidikan di Mappi.

2) **Penanganan Kekurangan Guru yang Komprehensif**

Rekomendasi: Menyusun strategi penanganan guru yang terintegrasi, menggabungkan rekrutmen ASN/P3K pusat, pengangkatan guru honorer/kontrak daerah (dengan memperhatikan "negative list" dana Otsus), dan optimalisasi program "1000 sarjana".

Tujuan: Memenuhi kekurangan 2500 guru secara bertahap dengan komposisi dan kualifikasi yang jelas, serta memastikan keberlanjutan.

3) **Pengembangan Infrastruktur dan Kurikulum yang Kontekstual**

Rekomendasi: Memprioritaskan pembangunan asrama dan sarana untuk anak difabel. Segera membentuk tim perumus kurikulum muatan lokal yang melibatkan praktisi dan budayawan.

Tujuan: Memastikan akses pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan serta kearifan lokal Kabupaten Mappi.

4) **Penguatan Sistem Data dan Tata Kelola**

Rekomendasi: Memanfaatkan Pilot Project AI dengan UI untuk membangun sistem data



pendidikan terpadu yang memantau siswa, guru, sarpras, dan pencapaian Wajar 13 tahun.

Tujuan: Mendukung perencanaan yang berbasis data, monitoring yang real-time, dan pengambilan keputusan yang lebih akurat.

B. Rencana Tindak Lanjut

- 1) **BP3OKP Mengarahkan untuk penyusunan Program Tahun 2026** Mengacu pada Perpres 24 Tahun 2023 tentang RIPP dan RAPP tahun 2025-2029
- 2) **BP3OKP Mengarahkan penyusunan perencanaan kebutuhan Guru** pada setiap jenjang pendidikan, untuk ditindaklanjuti pengusulannya pada kementerian terkait
- 3) **BP3OKP Mengarahkan penyusunan kebutuhan peningkatan akses layanan pendidikan** terutama dalam rencana pendidikan produktif Kab. Mappi
- 4) **Dinas PUPR melakukan Finalisasi dan Lelang Proyek Boarding School:** Memfinalisasi DED hasil kerjasama dengan UNJ dan segera memulai proses pengadaan untuk pembangunan.
- 5) **Dinas Pendidikan melakukan Perancangan Kurikulum SMK Unggulan:** Membentuk tim dengan UNJ dan dunia industri untuk merancang kurikulum SMK yang produktif dan mandiri (e.g., pertanian, perikanan, teknik).
- 6) **Dinas Pendidikan melakukan Penyusunan Peta Jalan Penanganan Guru:** Membuat roadmap yang detail untuk memenuhi 2500 guru, mencakup rekrutmen pusat, daerah, dan program beasiswa. Mengajukan usulan Balai Diklat Guru.
- 7) **Dinas Pendidikan melakukan Perumusan Kurikulum Muatan Lokal:** Membentuk tim



perumus yang melibatkan pengajar, budayawan, dan praktisi untuk mengembangkan materi ajar khas Mappi.

- 8) **Dinas Pendidikan melakukan Implementasi Pilot Project AI dengan UI:** Menyiapkan data dan infrastruktur pendukung untuk proyek percontohan Wajar 13 tahun.
- 9) **Dinas Pendidikan melakukan Audit Kebutuhan Sarana Difabel:** Melakukan pendataan dan perencanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan inklusif di sekolah-sekolah.
- 10) **Bagian KESRA melakukan Koordinasi Penjaringan 500 Mahasiswa:** Berkoordinasi dengan Kesra dan Provinsi untuk mempersiapkan mekanisme seleksi 500 mahasiswa bantuan Musrenbang Otsus 2026.
- 11) **Dinas Pendidikan melakukan Klirifikasi Kebijakan Guru Honorer:** Mengajukan surat resmi kepada BP3OKP/Kemendagri untuk meminta kejelasan penggunaan dana Otsus untuk honor guru kontrak.
- 12) **Dinas Pendidikan melakukan penyusunan peta kebutuhan Guru :** Menyusun peta kebutuhan guru berdasarkan jenjang pendidikan untuk diusulkan dalam FORMASI ASN Melalui pemerintah dan kementerian PAN RB untuk tahun anggaran 2026.

Dokumentasi :





Kegiatan 14		Waktu Pelaksanaan Kegiatan	
		Hari/Tgl: 10 Oktober 2025	
Dasar Pelaksanaan	☒	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025	
Kegiatan	☒	Surat Nomor: 0948/I5.17/BS.01.02/2025	
Perintah Kerja	:		
Lokasi Kegiatan	:	Hotel Suni Sentani, Jayapura	
Judul Kegiatan	:	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Kebinekaan: Sinergi Pelindungan Bahasa dan Sastra.	
Misi/Keterangan	:	RIPPP – Anggota BPP	
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua.	
Pelaksana Kegiatan	:	Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Bahasa Propinsi Papua	
Peserta Kegiatan	:	Anggota BPP	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	sebagai upaya dalam menyatukan visi, rencana strategis, dan langkah konkret antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) untuk pelindungan Bahasa dan Sastra di Tanah Papua	
Hasil Kegiatan	:	Dalam upaya pendidikan bermutu dan berkualitas yang merata diperlukan partisipasi dan sinergi semesta mulai dari pemerintah, swasta hingga masyarakat. Oleh karena itu diperlukan Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Tanah Papua Tahun 2025 untuk menyatukan	

visi, strategi dan langkah nyata antar pemangku kepentingan, khususnya di tanah Papua. Konsolidasi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintah daerah, mitra pembangunan, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong inovasi dan percepatan dalam mewujudkan Pendidikan bermutu dan bermartabat untuk semua.

Berbagai kebijakan telah dicanangkan untuk percepatan capaian sasaran pembangunan pendidikan dasar dan menengah seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029.

Dokumentasi

:



Kegiatan 15		Waktu Pelaksanaan Kegiatan	
		Hari/Tgl: 10 Oktober 2025	
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	☒	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025	
	☒		
Perintah Kerja	:		
Lokasi Kegiatan	:	Ruang Rapat Kantor DP3AKB Kabupaten Mappi	
Judul Kegiatan	:	Rapat SHEK dan Sosialisasi RIPPP di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Mappi	



Misi/Keterangan	:	RIPPP – Papua Sehat
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua.
Pelaksana Kegiatan	:	Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Mappi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Selatan
Peserta Kegiatan	:	Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Mappi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1) Melaksanakan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) BP3OKP Papua Selatan terhadap OPD 2) Mensosialisasikan keterkaitan RIPPP dengan program dan kegiatan di DP3AKB. 3) Memberikan penjelasan teknis pengisian form data program per bidang (PUG, Perlindungan Anak, dan KB). 4) Mengidentifikasi data awal dan kesenjangan antara program DP3AKB dan indikator prioritas RIPPP.
Hasil Kegiatan	:	1) Sosialisasi BP3OKP dan RIPPP • Ditekankan bahwa DP3AKB memiliki peran penting dalam tiga fokus utama RIPPP: pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk/KB. Peran BP3OKP (fungsi Sinkronisasi) • memastikan DP3AKB memahami keterkaitan langsung antara kebijakan daerah dan arah percepatan pembangunan nasional. 2) Penjelasan Form Data Sesuai RIPPP dan Mekanisme Pengisian • Form data yang telah dikirim sebelumnya bersama surat permintaan data • Penjelasan difokuskan pada cara pengisian indikator program, sumber dana, output, outcome, dan kendala pelaksanaan. • Peran BP3OKP (fungsi Harmonisasi): memberikan asistensi agar pengisian form dilakukan seragam sesuai kerangka RIPPP dan memudahkan pembandingan antar-OPD. 3) Respon Data dari DP3AKB

- Dari tiga bidang yang diminta mengisi form (PUG, Perlindungan Anak, dan KB), hanya Bidang Keluarga Berencana yang mengembalikan data
- Data menunjukkan adanya kegiatan pendataan keluarga, promosi KB pascapersalinan, dan Bina Keluarga Balita (BKB) dengan pendanaan utama dari BOKB.
- Peran BP3OKP (fungsi Evaluasi): menilai tingkat kelengkapan data dan mencatat bahwa masih terdapat kesenjangan informasi antarbidang.

4) **Kendala dan Keterbatasan Data**

- Kepala Dinas DP3AKB menyampaikan bahwa pejabat bidang lain sedang melakukan tugas luar ke lapangan dan belum dapat melengkapi form data
- Peran BP3OKP (fungsi Koordinasi): mengidentifikasi hambatan dan menyusun langkah pembinaan lanjutan guna memperkuat koordinasi serta transparansi data.

5) **Makna Strategis**

- Kegiatan ini merupakan langkah awal pembinaan Pokja Papua Sehat terhadap OPD bidang sosial untuk mengukur kesiapan kelembagaan daerah dalam mendukung implementasi RIPPP.
- Hasil kegiatan menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas pelaporan, keterbukaan data, dan sinkronisasi lintas bidang dalam DP3AKB.

Rekomendasi	:	1) DP3AKB perlu melakukan konsolidasi internal antarbidang untuk melengkapi form data yang telah disampaikan BP3OKP. 2) Diperlukan pelatihan atau bimbingan teknis pengisian form bagi pejabat/staf bidang yang belum memahami mekanisme pelaporan RIPPP. 3) Pokja Papua Sehat BP3OKP dapat menindaklanjuti kegiatan ini dengan desk verifikasi data dan pembinaan teknis lanjutan.
-------------	---	---

Dokumentasi :





Kegiatan 16		Waktu Pelaksanaan Kegiatan
		Hari/Tgl: 10 Oktober 2025
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	☐	Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025
	☒	
Perintah Kerja	:	
Lokasi Kegiatan	:	Ruang Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mappi
Judul Kegiatan	:	Rapat Koordinasi SHEK BP3OKP dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Mappi
Misi/Keterangan	:	RIPPP – Papua Sehat, Papua Cerdas.
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua.
Pelaksana Kegiatan	:	
Peserta Kegiatan	:	• Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mappi • Kepala Bidang kepala seksi Pemuda dan Olahraga • Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1) Melaksanakan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) BP3OKP Papua Selatan terhadap sektor kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Mappi. 2) Mensosialisasikan keterkaitan program olahraga daerah dengan RIPPP 3) Meminta dan mengonfirmasi data program serta realisasi kegiatan Dispora Mappi untuk penyusunan matriks data Otsus dan non-Otsus. 4) Mengidentifikasi capaian dan hambatan pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat dan pembinaan prestasi.
Hasil Kegiatan	:	1) Pembahasan Data Program dan Anggaran Data realisasi kegiatan olahraga tahun 2024–2025, yang mencakup: • Penyelenggaraan kejuaraan antar kecamatan, pembinaan olahraga prestasi, dan pelatihan pelatih; • Pembangunan dan peningkatan sarana olahraga seperti lapangan futsal, voli pantai, dan gedung serbaguna; • Total nilai anggaran sekitar Rp 706 juta dengan realisasi mencapai 100%, serta tambahan kegiatan fisik bernilai

lebih dari Rp 4,8 miliar untuk pembangunan fasilitas olahraga.

- Namun demikian, data tersebut belum mencantumkan sumber pendanaan secara spesifik (DAU, DAK, Otsus, atau hibah) serta tidak disertai informasi output dan outcome kegiatan.

Peran BP3OKP (fungsi Evaluasi)

- Pelaporan Dispora belum memenuhi format matriks RIPPP yang menuntut kejelasan hubungan antara kegiatan, sumber dana, dan hasil capaian.

2) Kondisi Program Olahraga dan Kendala Lapangan

- Beberapa kegiatan olahraga tidak berjalan optimal karena keterbatasan anggaran operasional dan belum adanya skema pembiayaan Otsus yang jelas untuk bidang olahraga.
- Persiapan PORPROV Papua Selatan 2025/2026 sedang berlangsung, namun Dispora masih menghadapi keterbatasan sarana, pelatih, dan dukungan logistik.
- Terdapat tumpang tindih kewenangan antara Dinas Pendidikan (olahraga pendidikan) dan Dispora (olahraga prestasi dan masyarakat).

Peran BP3OKP (fungsi Koordinasi)

- Memfasilitasi rekomendasi agar dilakukan forum koordinasi lintas sektor antara Dispora, Dinas Pendidikan, Bappeda, dan KONI Kabupaten dan provinsi.

3) Catatan Strategis

- Analisis terhadap data dan diskusi menunjukkan bahwa sektor olahraga di Kabupaten Mappi sudah menjalankan sejumlah kegiatan dengan realisasi anggaran yang cukup tinggi,
- Belum memiliki sistem pelaporan yang transparan dan terintegrasi dengan dokumen RIPPP.
- Ketidadaan sumber dana dalam laporan realisasi menjadi kendala utama untuk penelusuran akuntabilitas dan klasifikasi belanja berbasis Otsus.

Rekomendasi	:	1) Dispora Mappi perlu melengkapi data program dengan mencantumkan sumber pendanaan (Otsus, DAK, DAU, hibah) serta hasil capaian kegiatan (output dan outcome).
-------------	---	---

- 2) Pemerintah Kabupaten Mappi disarankan membentuk regulasi daerah tentang pembinaan olahraga masyarakat dan pelaporan kegiatan berbasis hasil.
- 3) BP3OKP perlu memperkuat koordinasi dengan Bappeda dan KONI untuk mendukung pembiayaan dan tata kelola kegiatan olahraga tingkat kabupaten.

Dokumentasi

:



Kegiatan 17		Waktu Pelaksanaan Kegiatan
		Hari/Tgl: Senin, 13 Oktober 2025
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	☐	Rencana Kegiatan Anggaran Anggota BPP Tahun 2025
	☒	Surat Nomor: 270/L/BPP-P/CCLXX/2025
Perintah Kerja	:	ST-188/SBPP/JYP/2025
Lokasi Kegiatan	:	Jakarta
Judul Kegiatan	:	Pertemuan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3O) bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua (KEPP) dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Ruang Meeting Menteri Dalam Negeri
Misi/Keterangan	:	Anggota BPP Papua Selatan
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua.
Pelaksana Kegiatan	:	Kementrian Dalam Negeri



Peserta Kegiatan	:	Anggota BPP
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Untuk melaksanakan tugas menghadiri kegiatan audiensi bersama Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Hasil Kegiatan	:	a. Diskusi tentang Revisi Perpres 121 Tahun 2021 menjadi Perpres 102 Tahun 2025 yang mengatur point-point penting dan strategis, yaitu: 1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Komite Eksekutif. 2) Untuk membantu operasionalisasi pelaksanaan tugas, Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Sekretaris Badan Pengarah Papua. 3) Keanggotaan dari Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 4) Komite eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. ❖ Pasal 10 1) Sekretaris Badan Pengarah Papua berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengarah Papua. 2) Sekretaris Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua. ❖ Pasal 11 1) Sekretaris Badan Pengarah Papua mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua.

❖ Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:

- 6) Fasilitasi penyelenggaraan rapat pleno dan rapat koordinasi Badan Pengarah Papua;
- 7) Fasilitasi koordinasi penyiapan bahan arahan kebijakan Badan Pengarah Papua;
- 8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kelompok kerja dan kesekretariatan Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua;
- 9) Koordinasi pen5rusunan laporan Badan Pengarah Papua;
- 10) Fasilitasi pelaksanaan fungsi Badan Pengarah Papua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Papua.

Dokumentasi

:



Kegiatan 18

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Hari/Tgl: Selasa, 14 Oktober 2025

Dasar Pelaksanaan



Kegiatan

Rencana Kegiatan Anggaran Anggota BPP Tahun 2025



Lokasi Kegiatan	:	
Judul Kegiatan	:	Diskusi dengan Komite Eksekutif tentang kolaborasi dan sinergitas antara BP3OKP dengan KEPP didalam membangun Program Percepatan Pembangunan Papua
Misi/Keterangan	:	
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Koordinasi dan sinkronisasi program prioritas Kabupaten Mappi dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua Selatan, khususnya pada empat pilar Pembangunan
Pelaksana Kegiatan	:	Komite Eksekutif
Peserta Kegiatan	:	▪ Komite Eksekutif ▪ BP3OKP ▪ KEPP
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Untuk mendukung program kerja BP3OKP di dalam melaksanakan fungsi SHEK di enam (6) Provinsi di Papua dan Komite Eksekutif akan membantu BP3OKP di dalam komunikasi program-program strategis dengan Kementerian Lembaga
Hasil Kegiatan	:	Dana Kontak Sosial harus dialokasikan untuk mendukung operasional lapangan BP3OKP dan KEPP dalam menjalankan fungsi SHEK (Sosial, Hukum, Ekonomi, Keamanan) serta pengawasan terhadap Dana Otonomi Khusus Papua. Pengelolaan dana ini, bersama dengan dana transfer lainnya seperti DAK, DAU, APBD, dan APBN, wajib dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terukur. Untuk mewujudkan hal ini, setiap Program Kerja di daerah harus:

- 1) **Memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi Pengusaha Lokal Papua** guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang terukur.
- 2) **Mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi** dengan melibatkan Pelaku Usaha sebagai penggerak sektor swasta, sehingga "mesin ekonomi" di setiap provinsi dapat hidup dan berkontribusi maksimal.

Dokumentasi :



Kegiatan 19		Waktu Pelaksanaan Kegiatan	
		Hari/Tgl: Kamis, 16 Oktober 2025	
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	☒	Rencana Kegiatan Anggaran Anggota BPP Tahun 2025	
	☒		
Lokasi Kegiatan	:	Gedung Merah Putih/ KPK Jakarta	
Judul Kegiatan	:	Diskusi Dengan KPK	
Misi/Keterangan	:	Anggota BPP	
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Koordinasi dan sinkronisasi program prioritas Kabupaten Mappi dengan kebijakan percepatan pembangunan Papua Selatan, khususnya pada empat pilar Pembangunan	
Pelaksana Kegiatan	:	KPK	
Peserta Kegiatan	:	▪ Anggota BPP	

Tujuan Pelaksanaan :

Kegiatan

Hasil Kegiatan : Ada beberapa hal strategis yang telah kami diskusikan dengan KPK di gedung Merah Putih Kuningan antara lain:

- 1) Perkantoran Pemda di Kabupaten Mappi di Titik harus direnovasi secara Total agar Perkantoran untuk dapat di gunakan untuk aktifitas perkantoran di Tahun 2026.
- 2) Saran dari KPK tidak boleh ada lagi pembangunan Perkantoran yang baru di Kabupaten Mappi, harus menggunakan Kantor yang sudah ada.
- 3) Saran KPK tidak diperkenankan lagi untuk membeli Tanah atau membangun Kantor baru dengan menggunakan Uang Negara, dan jangan terjadi pemborosan.

KPK akan melakukan Audit dan Pemeriksaan secara menyeluruh untuk Pembangunan Perkantoran di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel yang mana Gedung sudah dibangun tetapi tidak dipergunakan untuk aktifitas perkantoran.

Dokumentasi :



Kegiatan 20 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tgl: Kamis, 16 Oktober 2025	
Lokasi Kegiatan :	Kantor BP3OKP Papua Selatan, Merauke
Judul Kegiatan :	Diskusikan dengan Sesdirjend PSN Bpk. Hermanto.
Misi/Keterangan :	Anggota BP3OKP
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan :	Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan Koordinasi, evaluasi kinerja, serta penguatan sinergi antara BP3OKP Papua Selatan, Inspektorat, dan BPKP terkait temuan dan tindak lanjut pengelolaan Dana Otsus pemerintah provinsi Papua Selatan
Peserta Kegiatan :	▪ Sesdirjend PSN Bpk. Hermanto ▪ Anggota BPP
Hasil Kegiatan :	1) Kontraktor OAP harus menjadi pelaku usaha tidak boleh menjadi penonton di tanahnya sendiri. 2) Kontraktor OAP harus diberikan ruang sebagai pelaku usaha untuk mensukseskan project strategis Nasional di Papua Selatan. 3) PSN harus menjadi Lumbung pangan untuk seluruh bangsa Indonesia, sehingga mengurangi Impor Beras dari Negara lain. 4) Memastikan PSN dapat berjalan dengan aman dan lancar, tentu memberikan ruang untuk Masyarakat Adat dari Suku-suku yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung. 5) Penyelesaian hak-hak dari masing-masing Marga sesuai dengan Lahan PSN yang diprioritaskan untuk persawaan (Food Estate).

Dokumentasi :





Kegiatan 5		Waktu Pelaksanaan Kegiatan	
		Hari/Tgl: Jumat 17 Oktober 2025	
Lokasi Kegiatan		:	
Judul Kegiatan		:	Pertemuan dengan BAPENAS
Misi/Keterangan		:	Anggota BPP
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan		:	1. Sinkronisasi: Menyatukan program TNI dengan agenda pembangunan RIPPP & Inpres 9/2024. 2. Harmonisasi: Mempererat hubungan TNI, pemerintah, tokoh adat/agama, dan masyarakat. 3. Evaluasi: Mengkaji isu SDM, kesehatan, dan keamanan wilayah. 4. Koordinasi: Menetapkan sinergi berkelanjutan TNI–BP3OKP–Pemda untuk pembangunan aman & damai
Peserta Kegiatan		:	▪ BAPENAS ▪ Anggota BPP
Hasil Kegiatan		:	1) Penanaman Pohon SAGU di Kabupaten MAPPI akan dilakukan segera karena sesuai dengan hasil Penelitian dibuktikan bahwa kondisi tanah dan alam sangat mendukung untuk dilakukan Penanaman Pohon SAGU dalam skala besar di Kabupaten MAPPI. 2) Untuk Penanaman Pohon Sagu di Kabupaten MAPPI perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bupati Mappi, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama, agar berkolaborasi dan memiliki komitmen bersama untuk menyediakan lahan yang sesuai dengan kebutuhannya. 3) Hasil penelitian membuktikan bahwa Pohon Sagu yang tumbuh di Tanah Mappi kualitas Tepung Sagunya 2 – 3 kali lipat dibanding Pohon Sagu dari wilayah lain.
Dokumentasi		:	



Kegiatan 1		Waktu Pelaksanaan Kegiatan
		Hari/Tgl: 21 Oktober 2025
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	☒	Rencana Kegiatan Anggaran Anggota BPP Tahun 2025
Perintah Kerja	:	Nomor Surat: ST-186/SETBPP/JYP/2025
Lokasi Kegiatan	:	Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta Pusat
Judul Kegiatan	:	Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal Provinsi Papua Selatan Tahun 2025–2029.
Misi/Keterangan	:	RIPPP – Anggota BPP dan Anggota Pokja Papua Sehat,
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua.
Pelaksana Kegiatan	:	
Peserta Kegiatan	:	- Perwakilan Ditjen Bina Pembangunan Daerah – Kemendagri. - Perwakilan Ditjen Bina Keuangan Daerah – Kemendagri. - Perwakilan Kementerian Kesehatan RI - Ketua DPR Papua Selatan - Wakil Ketua I DPR Papua Selatan - Wakil Ketua II DPR Papua Selatan - Anggota Komisi I DPR Papua Selatan - Kepala BP3OKP Papua Selatan & Pokja Sehat - OPD pengampu urusan SPM (12 sektor) - BPJS Ketenagakerjaan - Tim SKALA Papua Selata



Tujuan Pelaksanaan Kegiatan : 1) Mengikuti fasilitasi Kemendagri atas RANPERGUB SPM
2) Menyelaraskan indikator, kewenangan, dan pembiayaan SPM lintas sektor sesuai ketentuan nasional.
3) Memastikan keterhubungan dokumen SPM dengan RIPPP
4) Menegaskan peran BP3OKP dalam koordinasi penerapan SPM sebagai urusan wajib layanan dasar.

Hasil Kegiatan : 1) **Fasilitasi RANPERGUB SPM 2025–2029.**
Kemendagri memberikan catatan penyempurnaan terhadap RANPERGUB, terutama pada indikator hasil per urusan, penegasan penanggung jawab OPD, serta sumber pembiayaan lintas dokumen (Otsus, TKD, APBD, DAK). Pemerintah Provinsi diminta menyiapkan baseline capaian SPM 2024 sebelum Pergub ditetapkan.
Peran BP3OKP (fungsi Sinkronisasi):
Menghubungkan kerangka SPM dengan RIPPP dan sistem evaluasi Dana Otsus.

2) **Pembahasan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan).**
Kepesertaan pekerja rentan OAP di Papua Selatan masih rendah, khususnya di Asmat dan Bouven Digoel . BPJS TK menawarkan skema iuran afirmasi untuk perlindungan dasar. DPR Papua Selatan hadir sebagai peserta forum.
Peran BP3OKP (fungsi Koordinasi):
Menegaskan bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan bagian dari SPM sektor sosial, sehingga perlu dimasukkan dalam Pergub dan dibiayai melalui skema afirmasi Otsus.

3) **Integrasi Data Layanan Dasar**
OPD pengampu urusan wajib diminta menyiapkan data dasar (baseline) SPM untuk Tahun 2024 sebagai dokumen pendukung finalisasi Pergub.
Peran BP3OKP (fungsi Evaluasi):
Mengawal konsistensi data lintas OPD untuk kesesuaian pelaporan nasional (SPM – RIPPP).

4) **Implikasi Kebijakan**

Pergub SPM akan menjadi instrumen tunggal pembinaan SPM lintas OPD selama 2025–2029. Dokumen ini wajib dipenuhi daerah karena berkaitan langsung dengan pembiayaan layanan dasar, evaluasi Dana Otsus, dan prioritas pembangunan nasional.

Peran BP3OKP (fungsi Harmonisasi):
Menjembatani perumusan kebijakan antara pusat, pemerintah provinsi, dan aktor legislatif daerah.

Rekomendasi :

- 1) Dokumen RANPERGUB perlu disesuaikan dengan catatan fasilitasi Kemendagri.
- 2) Penyelarasan data indikator SPM perlu dilakukan sebelum penetapan Pergub.
- 3) Perlu dikaji integrasi perlindungan tenaga kerja rentan sebagai bagian dari urusan SPM sosial.

Dokumentasi :



2.2 Capaian

Berdasarkan Selama bulan Oktober 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Selatan bersama Kelompok Kerja (Pokja) Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif telah melaksanakan delapan kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan koordinasi pusat–daerah, sinkronisasi program pembangunan, serta evaluasi implementasi kebijakan Otonomi Khusus di wilayah Papua Selatan. Adapun capaian hasil kinerja utama selama periode ini dirangkum sebagai berikut:

A. Capaian Strategis dan Kelembagaan

1. Penguatan Legitimasi dan Kelembagaan BP3OKP:



- Disahkannya Perpres 102 Tahun 2025 (revisi Perpres 121/2021) yang mempertegas posisi, keanggotaan, tugas Sekretaris, dan fungsi BP3OKP serta Komite Eksekutif (KEPP).
- Terjalinnya sinergi strategis dengan Komite Eksekutif (KEPP) untuk memfasilitasi komunikasi program dengan K/L Pusat, serta dengan KPK dan BPKP untuk pengawasan.

2. Sosialisasi dan Pembinaan kepada OPD:

- Dilaksanakannya fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi) terhadap berbagai OPD di Kabupaten Mappi (Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dll).
- Mulai dipahaminya peran, tugas, dan fungsi BP3OKP serta dokumen RIPPP/RAPPP oleh beberapa OPD, meski masih perlu pendalaman lebih lanjut.

3. Konsolidasi Pembangunan Regional:

- Terasilitasinya pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (RANPERGUB) tentang SPM 2025-2029, yang diselaraskan dengan RIPPP dan menjadi instrumen koordinasi layanan dasar.
- Tercapainya kesepakatan awal untuk memfasilitasi pertemuan tinggi Gubernur dan Bupati se-Papua Selatan guna menyelaraskan RPJMD dan RTRW dengan RIP3.

B. Capaian Bidang Olahraga Dan Pemuda

1. PORPROV II Papua Selatan 2025:

- Telah diluncurkannya logo dan maskot resmi PORPROV II Papua Selatan (Kegiatan 02 Okt).
- Terbentuknya kesepakatan untuk menyusun mekanisme pembiayaan bersama antara KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Capaian Bidang Kesehatan

1. Efisiensi dan Percepatan Penyerapan Anggaran:

- Teridentifikasinya penyebab SILPA di Dinas Kesehatan (penyaluran terlambat, hambatan konstruksi, gagal kontrak) sehingga dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan.



- Diajukannya rekomendasi kepada Kemenkeu untuk mempertimbangkan salur tahap I dana Otsus tanpa menunggu RAP final, khususnya untuk belanja rutin kesehatan.

2. Pemetaan Masalah dan Pengajuan Solusi:

- Terpetakannya secara rinci kendala program prioritas (PKG, Stunting, HIV/TB, Malaria, Imunisasi) beserta data capaiannya.
- Diajukannya usulan skema afirmatif untuk SDM dan DAK Fisik Kesehatan 2026 kepada Pemerintah Pusat, mengingat kondisi geografis dan keterbatasan fiskal daerah.

3. Evaluasi Layanan RSUD:

- Teridentifikasinya masalah mendasar RSUD Mappi, seperti kekurangan 139 SDM, tertahannya dana KPS/BPJS di kas daerah, dan kinerja layanan (BOR 19,6%) yang rendah.
- Diajukannya rekomendasi agar dana ditransfer langsung ke rekening RSUD dan penancangan skema formasi tenaga kesehatan khusus Otsus.

D. Capaian Bidang Pendidikan

1. Program Beasiswa dan Bantuan Studi:

- Terpetakannya skema beasiswa (kerjasama PT, SMA Unggulan) dan bantuan studi yang telah berjalan di Kabupaten Mappi.
- Dihasilkannya rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi, monitoring, dan penjaminan kualitas PT mitra.

2. Perencanaan Pendidikan Strategis:

- Adanya rancangan DED sekolah berasrama (boarding school) dan SMK unggulan hasil kerjasama dengan UNJ.
- Teridentifikasinya kekurangan guru sebanyak 2.500 orang untuk semua jenjang, yang memerlukan penanganan terintegrasi.
- Diperolehnya komitmen bantuan 500 mahasiswa dari Musrenbang Otsus Provinsi untuk tahun 2026.



3. Pendidikan Inklusif:

- Adanya inisiatif pendirian Sekolah Rakyat oleh Dinas Sosial, dengan lahan 6 Ha yang sudah disiapkan.

E. Capaian Bidang Pangan Dan Ekonomi

1. Proyek Strategis Nasional (PSN):

- Terdapat komitmen untuk memberikan ruang bagi kontraktor asli Papua (OAP) dalam proyek strategis.
- Dikonfirmasinya kesiapan lahan dan kondisi tanah di Mappi yang sangat cocok untuk penanaman pohon sagu skala besar sebagai lumbung pangan nasional.



BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh BP3OKP Papua Selatan pada Oktober 2025, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Fungsi SHEK Berjalan Optimal: BP3OKP berhasil melaksanakan tugas Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi secara komprehensif terhadap OPD di Kabupaten Mappi, khususnya dalam menyelaraskan program pembangunan dengan RIPP/PAPPP serta kebijakan Otonomi Khusus.
- 2) Identifikasi Masalah Mendalam: Kegiatan berhasil mengungkap akar permasalahan pembangunan, termasuk rendahnya kapasitas perencanaan OPD, ketidakdisiplinan anggaran, krisis SDM (kesehatan dan pendidikan), serta lemahnya tata kelola keuangan daerah.
- 3) Kemajuan Program Strategis:
 - PORPROV II Papua Selatan: Logo dan maskot resmi telah diluncurkan, mekanisme pembiayaan dibahas.
 - Pendidikan: Penyusunan DED sekolah berasrama, program beasiswa, dan rencana SMK unggulan.
 - Kesehatan: Evaluasi penyebab SILPA dana Otsus dan usulan kebijakan percepatan penyerapan anggaran.
 - Infrastruktur: Dukungan untuk proyek strategis nasional (PSN) seperti pengembangan sagu dan pemberdayaan kontraktor OAP.
- 4) Penguatan Kelembagaan: Sosialisasi BP3OKP, revisi Perpres 102/2025, dan sinergi dengan KPK, BPKP, serta Kementerian/Lembaga memperkuat peran BP3OKP sebagai katalisator pembangunan Papua.

3.2 Rencana Tindak Lanjut Bulan Oktober 2025

Untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Otonomi Khusus Papua, disampaikan saran sebagai berikut:

- 1) Kepada Pemerintah Pusat:
 - Merevisi kebijakan syarat salur dana Otsus khusus untuk honorium guru dan tenaga medis guna menghindari keterlambatan penyaluran.
 - Menyediakan skema afirmasi SDM (kesehatan dan pendidikan) yang dibiayai APBN, serta mengembalikan alokasi DAK Fisik dan Non-Fisik untuk wilayah 3T.



- Mempercepat integrasi sistem SIPD, SIKD, dan SIPPP dengan dukungan server provinsi.

2) Kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten:

- Menyusun Peraturan Bupati/Gubernur yang mengatur mekanisme pelaporan, alur koordinasi, dan akuntabilitas penggunaan dana Otsus.
- Mengoptimalkan Musrenbang dan Rembuk Stunting untuk menyelaraskan program dengan RIPP.
- Melakukan evaluasi kinerja OPD dan penerapan sanksi bagi yang tidak menyerap anggaran secara tepat sasaran.

3) Kepada BP3OKP Papua Selatan:

- Memperkuat pendampingan teknis kepada OPD dalam penyusunan program berbasis RIPP/RAPP.
- Memfasilitasi pertemuan tingkat tinggi lintas pemangku kepentingan Papua Selatan untuk menyelesaikan hambatan koordinasi.
- Mengembangkan sistem database terpadu untuk memantau realisasi program, anggaran, dan capaian pembangunan.

3.3 Penutup

BP3OKP Papua Selatan berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus secara transparan dan berkeadilan. Melalui kerja sama lintas sektor dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan percepatan pembangunan Papua Selatan dapat berjalan lebih efektif, berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, dan mencerminkan semangat **“Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera”**.

Merauke 10 November 2025

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan



SEKRETARIAT
BP3OKP MERAUKE

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd.,MRSC

NIP: 999920240117145257